

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PINJAMAN ONLINE PRESPEKTIF ETIKA BISNIS DALAM
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PINJAMAN ONLINE PRESPEKTIF ETIKA BISNIS DALAM
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

SKRIPSI



Oleh:
Ahmad Syakirullah Rosid
NIM : 211102020036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PINJAMAN ONLINE PRESPEKTIF ETIKA BISNIS DALAM
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Ahmad Syakirullah Rosid
NIM : 211102020036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Pujiono, M.Ag
NIP. 197004012000031002 *

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PINJAMAN ONLINE PRESPEKTIF ETIKA BISNIS DALAM
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Rabu
Tanggal: 28 Mei 2025

Tim Penguji:

Ketua

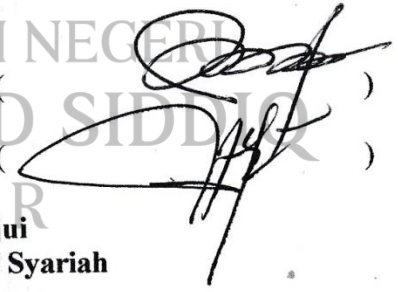
Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003

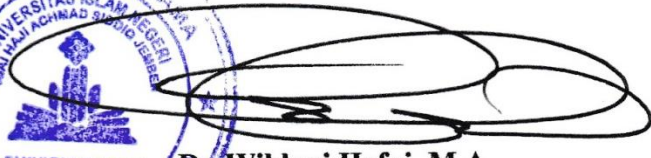

Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota:

1. Dr. Ishaq, M.Ag
2. Dr. H. Pujiono, M. Ag


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah, 2: 286)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Quran Online Terjemah Dan Tafsir Bahasa Indonesia, Quran NU Online, diakses April 22, 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/286>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah beribu rasa Syukur saya haturkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kemudahan kepada saya dalam proses pengerjaan tugas akhir ini, saya persembahkan karya ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang serta, rasa hormat kepada:

1. Cinta pertama dan Pintu surga saya, Abah **Rosidi** dan Umi **Djuhairyah Suliha**, kupersembahkan skripsi ini kepada abah dan umi yang selalu memberikan doa, dan semangat serta motivasi karna apapun pencapaian anak tidak lepas dari doa Kedua Orang tua dan dukungannya.
2. Kepada saudaraku yang tak kalah penting kehadirannya **Kak Fauzi, Mbak Vida** dan **Mbak Rahma** dan Seluruh keluarga besar penulis, yang selalu memberikan doa serta dukungan untuk penulis.
3. Para guru dan dosen, yang telah banyak memberikan pengertian serta motivasi terhadap penulis. Terlebihnya kepada **Bapak Pujiono** yang telah sabar membimbing seseorang yang jauh dari kata sempurna ini.
4. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 yang sudah menemani berproses untuk menuntut ilmu di kampus UIN KHas Jember.
5. **Ahmad Syakirullah Rosid**, yaa! Untuk saya sendiri terima kasih telah selalu berjuang untuk menjadi yang terbaik serta bertanggung jawab terhadap menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Semoga ilmu yang didapatkan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang
6. Kampus yang saya banggakan, Fakultas Syariah, UIN KHas Jember

KATA PENGANTAR

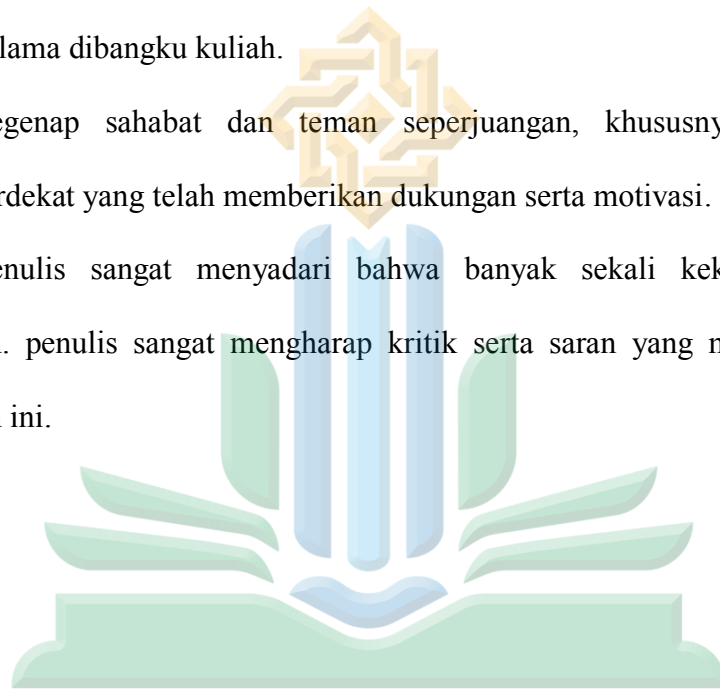
Terimakasih peneliti haturkan kepada Allah SWT. Yang mana atas nikmat serta rahmatnya sehingga peneliti mampu menyelesaikan Skripsi ini yang mana Skripsi ini menjadi syarat program Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan Judul perlindungan hukum terhadap nasabah pinjaman online prespektif hukum ekonomi syariah

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini, Peneliti kerap kali menemukan berbagai Hambatan, namun dengan adanya dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak memberikan semangat kepada peneliti untuk bisa menyelesaikan Skripsi sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan beribu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam proses pengerjaan tugas akhir.

5. Seluruh Dosen/Pengajar. baik Dosen maupun yang lainnya khususnya kepada Dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing serta memberikan banyak sekali Ilmu selama peneliti di bangku perguruan tinggi.
6. Segenap staf Akademik dan anggota Fakultas Syariah yang telah membantu peneliti dalam melengkapi keperluan terkait Administrasi selama dibangku kuliah.
7. Segenap sahabat dan teman seperjuangan, khususnya teman-teman terdekat yang telah memberikan dukungan serta motivasi.

Penulis sangat menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dalam penelitian. penulis sangat mengharap kritik serta saran yang membangun atas penelitian ini.



Jember, 2025

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ahmad Syakirullah Rosid, 2025: *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online Prespektif Etika Bisnis Dalam Hukum Ekonomi Syariah*

Kata kunci: *Perlindungan hukum, Nasabah, hukum ekonomi syariah*

Perkembangan pinjaman online memberikan kemudahan akses keuangan, namun juga menimbulkan tantangan terkait perlindungan hukum bagi nasabah, seperti bunga tinggi, ketidakjelasan ketentuan, dan praktik penagihan yang tidak adil. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan hukum harus mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan penghindaran riba, guna memastikan transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Fokus masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana mekanisme transaksi pinjaman online?, 2) Bagaimana ketentuan hukum transaksi pinjaman online?, 3) Bagaimana perlindungan nasabah transaksi pinjaman online dalam hukum ekonomi syariah?. Penelitian ini juga bertujuan 1) Mengidentifikasi Tentang Mekanisme Praktek Pinjaman Online, 2) Menganalisis Mengenai Ketentuan Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman Online, 3) Menganalisis Mengenai Perlindungan Nasabah Transaksi Pinjaman Online dalam Hukum Ekonomi Syariah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan meliputi hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan terkait, dan hukum sekunder, berupa karya ilmiah sebagai bahan pendukung. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis dan teori hukum yang relevan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka bisa disimpulkan bahwa : (1). mekanisme pinjaman online melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari registrasi keanggotaan, pengajuan pinjaman dengan menentukan limit, hingga pembayaran angsuran sesuai kesepakatan. Selain nasabah, platform berperan sebagai perantara antara kreditur dan debitur, sementara OJK berfungsi sebagai pengawas dan pengatur ketentuan. (2). Pinjaman online menerapkan prinsip Qardh yang menekankan persyaratan yang jelas dan adil, meskipun implementasinya masih rendah di masyarakat, yang dapat berisiko merugikan nasabah. (3). Perlindungan nasabah dalam hukum ekonomi syariah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), namun masih banyak praktik pinjaman online yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti bunga yang tidak wajar dan ketidaktransparanan transaksi. Oleh karena itu, nasabah harus lebih berhati-hati dalam memilih platform pinjaman online yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	48

C. Data Dan Sumber Bahan Hukum.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Mekanisme Transaksi Pinjaman Online	52
B. Ketentuan Hukum Transkasi Pinjaman Online.....	70
C. Perlindungan Nasabah Pinjaman Online Dalam Etika Bisnis Hukum Ekonomi Syariah.....	73
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu.....	19
------------------	--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kebutuhan manusia pada dasarnya selalu ingin terpenuhi di setiap harinya. Setiap kebutuhan berbeda akan tetapi selalu ada kebutuhan yang akan menjadi prioritas, ada kebutuhan yang skunder, dan juga ada kebutuhan yang bisa dipenuhi dilain hari. Menurut NS. Kasiati dan Ni Wayan Rosmalawati yang mengutip Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia terbagi dalam lima tingkat.¹ Tingkat pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang merupakan kebutuhan paling mendasar dan memiliki prioritas tertinggi. Kebutuhan ini mencakup pemenuhan oksigen, cairan, nutrisi, eliminasi, istirahat dan tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, dan kebutuhan seksual. Tingkat kedua adalah kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan, yang meliputi perlindungan fisik dari ancaman seperti penyakit, kecelakaan, dan bahaya lingkungan, serta perlindungan psikologis dari ancaman terhadap pengalaman baru dan asing, seperti kekhawatiran saat memasuki lingkungan sosial baru. Tingkat ketiga adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, yang melibatkan keinginan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, dan tempat dalam keluarga serta kelompok sosial. Tingkat keempat mencakup kebutuhan akan harga diri, yang meliputi keinginan untuk dihargai, mendapatkan kekuatan, meraih prestasi, serta memiliki rasa percaya diri dan kemerdekaan. Terakhir, tingkat kelima adalah

¹ NS. Kasiati Dan Ni Wayan Rosmalawati, *Kebutuhan Dasar Manusia I*. (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), 4

kebutuhan aktualisasi diri, yang merupakan kebutuhan tertinggi dan mencakup pencapaian potensi penuh seseorang.

Perkembangan teknologi saat ini juga mencakup layanan keuangan digital, atau yang dikenal sebagai fintech. Inovasi ini membawa terobosan signifikan dalam penyediaan layanan keuangan berbasis teknologi, termasuk dalam proses peminjaman dana dan berbagai layanan lainnya. Mekanisme transaksi pinjam-meminjam dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh penyelenggara fintech lending, baik melalui aplikasi maupun situs web. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan platform fintech dalam kehidupan sehari-hari, yang terhubung dengan teknologi informasi untuk mempermudah berbagai transaksi secara online.³

Salah satu contoh platform jasa yang ditawarkan oleh tiap pelaku usaha fintech ini adalah pinjaman online. Lembaga pinjaman online merupakan lembaga berizin yang dinaungi oleh OJK, Akan tetapi ada beberapa lembaga-lembaga yang masih ilegal yang tidak diawasi oleh OJK. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengumumkan daftar pinjaman online (pinjol) yang telah memperoleh izin untuk tahun 2024. Hingga tanggal 9 Oktober 2023, jumlah pinjol resmi yang terdaftar dan berizin OJK mencapai 101.⁴ Pinjol yang memiliki izin ini memberikan jaminan atas legalitas praktik fintech dalam masyarakat. Hal ini berimplikasi pada pengurangan risiko

³ Imelda Mertinelli, Fricila Anggitha Sugiawan, Dan Renita Zulianty, *Kepastian Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Hukum Perikatan*, (Jurnal JAMPARING Vol 2 No 2, 2024), 537 <https://doi.org/10.57235/jamparing.v2i2.2922>

⁴ “101 Pinjol Resmi Berizin OJK 2024, Ini Daftarnya”, DetikSumut, Maret 07, 2024, <https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-7229551/101-pinjol-resmi-berizin-ojk-2024-ini-daftarnya>

nasabah terjebak dalam skema bunga yang tinggi. Layanan pinjol yang telah terdaftar pada OJK seperti; kredit pintar, adakami dan masih banyak lagi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai pinjam-meminjam, khususnya dalam BAB XIII Pasal 1754. Dalam pasal ini, istilah yang digunakan bukanlah "pinjam-meminjam," melainkan "pinjam pakai habis." Pinjam pakai habis didefinisikan sebagai perjanjian di mana pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua, dengan syarat bahwa pihak kedua wajib mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan kondisi yang sama.⁵ Disisi lain, Dalam hukum Islam, pinjam-meminjam adalah kegiatan bermuamalah yang diizinkan. Hal ini disebabkan oleh adanya nilai luhur dan cita-cita sosial yang tinggi dalam transaksi ini, yaitu prinsip tolong-menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu, pemberian pinjaman harus didasari oleh niat yang tulus dan ikhlas semata-mata karena Allah SWT, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah/2:245.

وَيُصِطُّ يَقْبِضُ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

⁵ J.N. Jannah, *Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Financial Technolgy) Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Vol. 4 No 2, 2020), 203-220 <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/839>

Akan tetapi peran fungsi konvensional dalam layanan keuangan telah digantikan oleh model yang lebih efisien. Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi melibatkan suatu perjanjian antara pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur) yang difasilitasi melalui situs web penyelenggara. Dari situ, istilah kontrak elektronik, atau yang lebih dikenal sebagai e-contract. Kontrak elektronik didefinisikan sebagai perjanjian yang terbentuk melalui media elektronik atau teknologi informasi, serta didokumentasikan dalam bentuk dokumen elektronik. Ketentuan mengenai kontrak elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pada Pasal 1 Nomor 17. Selanjutnya, hal ini diperjelas dalam Peraturan Nomor 17 Tahun 2008.⁶

Salah satu prinsip hukum yang mendasari kontrak elektronik adalah asas *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus dipatuhi dan dihormati oleh semua pihak yang terlibat. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa perubahan atau pembatalan kontrak oleh pihak ketiga tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dari para pihak yang terlibat. Pentingnya asas ini terletak pada jaminannya bahwa kontrak yang dibuat dengan menggunakan teknologi informasi memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak tradisional. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik perlu memahami dan menghormati prinsip ini untuk

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 1 No 17

memastikan bahwa kontrak tersebut sah dan dapat dilaksanakan.⁷ Dengan pemahaman yang tepat tentang kontrak elektronik, para pihak tidak hanya melindungi hak dan kewajiban mereka, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan ekosistem keuangan digital yang semakin kompleks dan dinamis.

Akan tetapi ada beberapa yang menjadi permasalahan umum untuk layanan kredit dalam peminjaman online di Masyarakat Indonesia. Yakni:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan layanan pinjaman online berbasis teknologi yang banyak menyebabkan pengguna pelayanan tersebut terjebak dalam bisnis yang ilegal yang mempunyai bunga-bunga yang besar.
2. Cara masyarakat memandang penagihan pinjaman dari pihak ketiga yang dapat membuat opini masyarakat terhadap sistem penagihan dari saluran telepon yang tergolong negatif.
3. Kesadaran masyarakat mengenai hukum tergolong lemah sehingga nasabah tidak mau membaca serta mempelajari peraturan pinjaman online yang ada.⁸

Menurut data terbaru, guru adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban pinjaman online (pinjol), mencapai 42 persen dari total pengguna jasa pinjol di seluruh Indonesia. Kelompok lainnya yang terkena dampak termasuk orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)

⁷ Mertinelli, Sugiawan, Dan Zulianty, *Kepastian Hukum*, 538

⁸ Dona Budi Kharisma, *Problematisasi Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia*, (artikel Rechtsvinding-Media Pembinaan Hukum Nasional), 5-7 <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=297>

sebanyak 21 persen, ibu rumah tangga 18 persen, karyawan 9 persen, dan pelajar 3 persen. Golongan umum menyumbang 7 persen dari total. Guru sekolah negeri maupun swasta di Jember pun tidak sedikit yang terjerat utang pinjol. Tidak hanya mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum kota (UMK) yang terpengaruh, tetapi juga beberapa pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Salah satu contoh adalah NE, seorang guru berusia 32 tahun yang mengajar di madrasah tsanawiyah (MTs) di Jember. Meskipun NE berusaha keras mencari penghasilan tambahan melalui les privat, penghasilannya yang tidak stabil menyebabkan dia mengalami kekurangan dana.⁹

Kasus-kasus selain di Jember juga terjadi diberbagai daerah yang ada di Indonesia. Berikut kasus-kasus yang terjadi terhadap pinjaman online yang ada di Indonesia. Di kabupaten Semarang, Jawa Tengah. seorang guru yang memberikan data dirinya sehingga mudah dikejar-kejar bahkan diteror oleh *debt collector* dengan menebar ancaman mulai, masuk pengadilan, masuk penjara bahkan siap dipecat dari pekerjaannya. Selain itu, kasus dari seorang driver online yang meninggal dunia dikarenakan stress setelah dikejar-kejar oleh *debt collector* di pinjaman online di fintech.¹⁰ dan masih banyak lagi.

⁹“Guru Di Jember Ini Selamat Dari Jeratan Pinjaman Online Berkat Bantuan Keluarga, Bagaimana Kisahnya,” Radar Jember, Mei 13, 2024, <https://radarjember.jawapos.com/jember/794643714/guru-di-jember-ini-selamat-dari-jeratan-pinjaman-online-berkat-bantuan-keluarga-bagaimana-kisahnya>

¹⁰Tantri Dewayani, *Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah Atau Musibah*, (Kementrian Keuangan Republik Indonesia). Juli 05, 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>

Dengan penjelasan diatas, pemabahasan yang lebih lanjut yang berhubungan dengan aplikan pinjaman online akan manarik. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme transaksi pinjaman online?
2. Bagaimana ketentuan hukum transaksi pinjaman online?
3. Bagaimana perlindungan terhadap nasabah transaksi pinjaman online dalam pandangan etika bisnis hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi tentang mekanisme praktek pinjaman online
2. Menganalisis mengenai ketentuan hukum terhadap transaksi pinjaman online.
3. Menganalisis mengenai perlindungan nasabah transaksi pinjaman online dalam pandangan etika bisnis dalam hukum ekonomi syariah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sangat luas dan dapat memberikan dampak yang signifikan, baik pada tingkat individu mahasiswa maupun pada masyarakat dan bidang studi tertentu.¹¹ Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

¹¹ Tim Penulis, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024),47

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini ialah dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan perlindungan nasabah peminjaman online dari berbagai undang-undang dalam ekonomi syariah seperti undang-undang yang diatur dalam OJK. Hal tersebut membantu untuk mengenalkan dan meperluas pemahaman terhadap undang-undang yang melindungi nasabah/masyarakat yang merasa dirugikan oleh peminjaman online. Selain hal itu pula penelitian ini dapat membantu para masyarakat/nasabah yang masih awam dalam memahami undang-undang yang ada di indonesia.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Dengan proses-proses penelitian ini, peneliti akan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai perlindungan nasabah dalam peminjaman online serta penerapan undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap nasabah peminjaman online tersebut. Hal ini bisa membantu peneliti untuk menambah serta meperluas wawasan pengetahunya terhadap bidang tersebut. Peneliti juga bisa lebih peka menegani kasus-kasus yang terjadi terhadap nasabah peminjaman online dimasyarakat. Hal tersebut dapat membantu peneliti untuk memahami keberlakuan undang-undang

yang melindungi nasabah/masyarakat dalam kehidupan dimasyarakat nanti.

2) Bagi Instansi/Universitas

Penelitian ini bisa memberikan sebuah kontribusi yang berharga terhadap pengetahuan dan pembelajaran dibidang ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar didalam kelas dan juga dapat memperkaya kurikulum yang ada sebagaimana penelitian ini masih tersangkut paut terhadap perlindungan konsumen(nasabah). Penelitian yang relevan dan berkualitas tinggi dapat meningkatkan reputasi dan prestise universitas atau institusi penelitian yang melakukan penelitian tersebut. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik bagi calon mahasiswa, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat, terutama terhadap peminjaman online yang sedang marak dimasyarakat. Hal ini pula dapat membantu masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi serta dapat membantu untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan etis dalam melakukan peminjaman online dan tidak sembarangan dalam melakukan hal tersebut.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam skripsi memiliki tujuan untuk mengklarifikasi dan memberi pemahaman pemahaman yang tepat mengenai makna istilah-istilah yang dipakai dalam konteks penelitian. Berikut beberapa istilah yang muncul pada judul penelitian skripsi ini, di antaranya:

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep yang krusial dalam sistem negara hukum, yang terdiri dari dua kategori utama: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran dengan menyediakan pedoman dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan, mengingat pentingnya tindakan pencegahan untuk menjaga kebebasan bertindak. Sebaliknya, perlindungan hukum represif berperan dalam menyelesaikan sengketa yang muncul akibat pelanggaran, dengan fokus pada penegakan hukum melalui penerapan sanksi sebagai respons terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Perlindungan hukum mencakup berbagai langkah yang perlu diambil oleh aparat penegak hukum untuk memastikan keamanan, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin muncul dari berbagai sumber.¹²

¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1989), 102

2. Nasabah pinjaman online

Pinjaman online, atau yang dikenal sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), adalah inovasi dalam sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan transaksi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tanpa keharusan untuk bertemu secara langsung. Proses ini dilaksanakan melalui sistem yang disediakan oleh platform fintech lending, baik melalui aplikasi mobile maupun situs web. Menurut Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan penyelenggaraan layanan keuangan yang bertujuan untuk menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang Rupiah, yang disediakan melalui sistem elektronik dan memanfaatkan jaringan internet.¹³

Pinjaman nasabah online merujuk pada individu atau perusahaan yang memanfaatkan layanan pinjaman uang yang ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, nasabah yang menggunakan layanan pinjaman online harus melakukan kewaspadaan ekstra dan memastikan bahwa mereka bertransaksi dengan penyedia jasa keuangan yang terdaftar dan terpercaya.

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Angka 3

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berupa deskripsi dari alur pembahasan secara keseluruhan, yang meliputi:

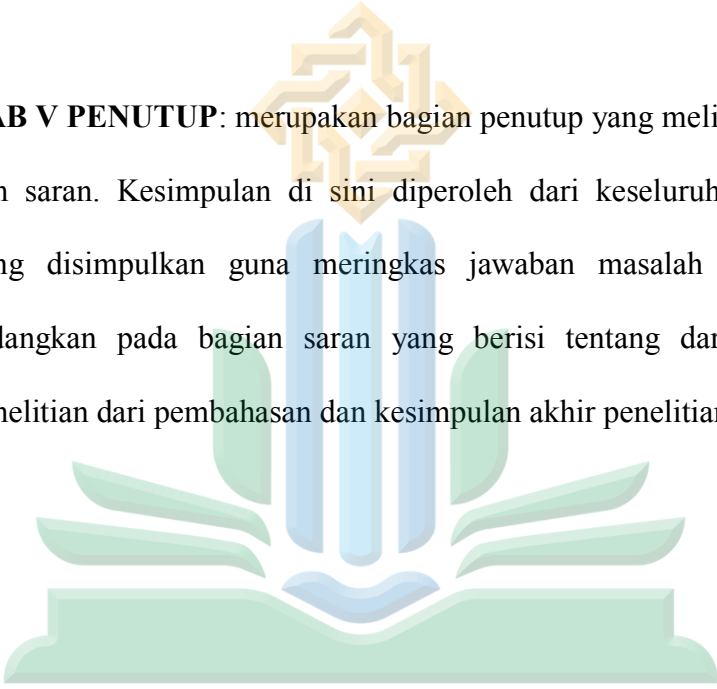
BAB I PENDAHULUAN: merupakan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah dari peneliti yaitu tentang perlindungan hukum terhadap nasabah pinjaman online perspektif hukum ekonomi syariah, adapun fokus masalah yang menjadi inti dari pembahasan yang akan dibahas di dalam penelitian skripsi ini, dan di tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: merupakan bagian dimana membahas tentang kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dimana mencantumkan penelitian terdahulu baik dari skripsi, tesis atau jurnal ilmiah dengan mendiskripsikan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Selanjutnya kajian teori meliputi pembahasan teori lebih luas untuk mengkaji permasalahan yang hendak di pecahkan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah pinjaman online.

BAB III METODE PENELITIAN: merupakan bagian dimana membahas tentang Metode Penelitian yang dipakai peneliti meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, keabsahan bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS: merupakan bagian yang memuat pembahasan hasil penelitian dan analisis yang peneliti telah lakukan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah pinjaman online prespektif hukum ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP: merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini diperoleh dari keseluruhan pembahasan yang disimpulkan guna meringkas jawaban masalah yang di teliti, sedangkan pada bagian saran yang berisi tentang dari hasil temuan penelitian dari pembahasan dan kesimpulan akhir penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Dalam rangka mengkaji suatu masalah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi. Salah satunya adalah yang berjudul;

1. Egidia Trinisa (Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Data Pribadi Dalam Perjanjian Pinjaman Online Dompot Kartu). Dalam perlindungan hukum bagi debitur di layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial, terdapat berbagai peraturan yang mengatur penyelenggara. Para pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, yang mencakup aspek kelembagaan, pendaftaran, perizinan, batasan pinjaman, dan manajemen risiko. Sesuai Pasal 29 POJK tersebut, penyelenggara harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Jika terjadi pelanggaran, penyelenggara dapat dikenakan sanksi, seperti peringatan tertulis atau pencabutan izin. Debitur yang menghadapi masalah dengan penyelenggara berizin bisa melapor ke AFPI, sedangkan untuk penyelenggara ilegal, debitur perlu melaporkan ke OJK dan pihak kepolisian. Berdasarkan analisis putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr, penulis menemukan bahwa pertanggung jawaban pidana untuk pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi merujuk pada Pasal 45

ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016. Dalam pertimbangan majelis hakim, unsur-unsur yang dinilai mencakup tindakan setiap orang yang secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat informasi elektronik dapat diakses, yang mengandung elemen pemerasan dan pengancaman.¹⁴

2. Aqil Awla Mas'ud, (Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Kelurahan Sabbamparu Kota Polopo)). Dalam transaksi jual beli online, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Proses ini dimulai dengan penjual yang mempromosikan produk melalui media sosial, diikuti oleh konsumen yang memilih dan memesan barang. Selanjutnya, transaksi dilakukan antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Di Sulawesi Selatan, perlindungan konsumen masih menjadi isu penting, karena banyak konsumen yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka. Sebagian besar dari mereka hanya mengetahui cara melakukan pembelian, tanpa memahami bagaimana mereka seharusnya terlindungi sebagai konsumen. Dalam perspektif Islam, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam jual beli online, terutama dari sisi penjual dan barang yang diperjualbelikan. Prinsip dasar yang harus diingat adalah bahwa hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dengan demikian, esensi dari muamalah ini adalah diperkenankannya praktik tersebut oleh agama, kecuali terdapat

¹⁴ Egidia Trinisa, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Data Pribadi Dalam Perjanjian Pinjaman Online Dompot Kartu*, (Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 70-71

bukti yang menunjukkan sebaliknya. Selanjutnya, perlu dilakukan analisis terhadap semua elemen yang terlibat dalam proses transaksi jual beli.¹⁵

3. Redita Astari, Ro'fah Setyowati, Anggita Doramia Lumbanraja, (Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Terhadap Kasus Wanprestasi Terhadap Nasabah Pembiayaan Mudharabah). Perlindungan hukum yang diterapkan kepada bank syariah dalam menghadapi wanprestasi nasabah dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama, perlindungan hukum preventif, di mana bank menerapkan prinsip analisis 5C sebelum menyetujui permohonan pembiayaan. Kedua, perlindungan hukum represif, yang mencakup tindakan penagihan, restrukturisasi, serta pemanfaatan perjanjian aksesori seperti akta cession (pengalihan piutang) dan klaim asuransi kafalah terhadap penjamin. Dalam konteks risiko hukum terkait wanprestasi, bank tidak menghadapi risiko hukum langsung karena tidak terlibat dalam perjanjian tripartit terkait objek pembiayaan berupa SPK. Upaya penyelesaian untuk permasalahan dalam akad mudharabah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian non-litigasi mencakup tindakan pembinaan/peringatan, restrukturisasi pembiayaan, musyawarah mufakat, dan pengiriman somasi melalui jasa hukum. Sementara itu, dalam penyelesaian litigasi, bank dapat mengajukan sengketa berdasarkan domisili hukum yang ditentukan, yaitu pengadilan agama tempat akad dilaksanakan. Solusi yang dapat diambil oleh bank adalah menempuh

¹⁵ Aqil Awla Mas'ud, *Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Kelurahan Sabbamparu Kota Polopo)*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Polopo, 2021), 80

jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perdata wanprestasi (sengketa ekonomi syariah) di Pengadilan Agama setempat, dengan dasar eksekusi jaminan pribadi.¹⁶

4. Muhammad Labib (Perlindungan Hukum Pada Pengguna Jasa Layanan Pinjaman Online (Financial Technology) Atas Tindakan Penipuan Dan Ilegal). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran krusial dalam pengawasan perusahaan berbasis teknologi informasi. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK berfungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan. Pembentukan undang-undang ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan stabil, serta memastikan bahwa OJK dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh agar dapat bersaing dalam perekonomian. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna layanan pinjaman online, OJK mengeluarkan peraturan seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dan POJK No. 13/POJK.02/2008 mengenai inovasi keuangan digital. Kedua peraturan ini menjadi landasan untuk pengawasan fintech. Perlindungan hukum dapat diupayakan setelah terjadi sengketa antara pengguna. OJK juga bekerja sama dengan satgas waspada investasi untuk mencegah tawaran dan investasi ilegal, termasuk pinjaman online yang tidak sah. Satgas ini berfungsi untuk mencegah dan

¹⁶ Redita Astari, Ro'fah Setyowati, Dan Anggita Doramia Lumbanraja, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Terhadap Kasus Wanprestasi Terhadap Nasabah Pembiayaan Mudharabah*, (Jurnal Notarius Vol 14 No 1, 2021), 352-353

menangani tindakan melawan hukum terkait penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.¹⁷

5. Muhamad Amin, (Dampak Pinjaman Online Illegal Dikota Palangka Raya), Pinjaman online memiliki dampak negatif dan positif bagi peminjam. Dari segi psikologis, pinjaman online menyebabkan korban mengalami rasa panik, gelisah, dan kebingungan saat berusaha lepas dari jeratan penagih hutang. Dampak fisik yang ditimbulkan berupa melemahnya daya tahan tubuh dan munculnya stres akibat tekanan dari penagih pinjaman online. Secara ekonomi, korban terpaksa memprioritaskan pelunasan hutang dan mengesampingkan kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun demikian, pinjaman online juga memiliki dampak positif yaitu memberikan efek jera kepada korban sehingga mereka lebih berhati-hati di masa depan, mempersiapkan dana darurat, dan menghindari pinjaman online ilegal yang tidak menyediakan perlindungan konsumen. Pinjaman online memiliki dampak negatif dan positif bagi peminjam. Dari segi psikologis, korban mengalami rasa panik, gelisah, dan bingung ketika berusaha lepas dari jeratan penagih hutang. Dampak fisik terlihat dari melemahnya daya tahan tubuh dan munculnya stres akibat tekanan dari penagih pinjaman online. Secara ekonomi, korban terpaksa mengutamakan pelunasan hutang daripada memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun demikian, pinjaman online juga memberikan dampak positif berupa efek jera, sehingga korban

¹⁷ Muhammad Labib, *Perlindungan Hukum Pada Pengguna Jasa Layanan Pinjaman Online (Financial Technology) Atas Tindakan Penipuan Dan Ilegal*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 77-78

lebih berhati-hati di masa depan, menyiapkan dana darurat, dan menghindari pinjaman online ilegal yang tidak menyediakan perlindungan konsumen.¹⁸

Berdasarkan lima penelitian sebelumnya, penulis menyusun tabel perbandingan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

NO	PERSMAAN	PERBEDAAN	METODE
1.	Sama-sama membahas perlindungan konsumen yang terjadi pada nasabah pinjaman online.	Konteks dari perlindungan hukum yang berbeda. letak perbedaan nya terletak pada fokus pemahasan yang lebih menuju perlindungan terhadap data pribadi.	Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan Pendekatan penelitian yang digunakan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat.
2.	Pembahasan yang memiliki kesamaan terhadap perlindungan konsumen yang dalam pandangan hukum ekonomi syariah.	Konteks penelitian terhadap perlindungan hukum yang berbeda. Letak perbedaan terhadap penelitian adalah pinjaman online dengan jual beli.	metode yang digunakan ialah menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat <i>case sudy and field</i> (penelitian kasus dan lapangan) dan pendekatan yang digunakan menggunakan adalah pendekatan gabungan dari pendekatan normatif, pendekatan sosial dan pendekatan

¹⁸ Muhamad Amin, Dampak Pinjaman Online Ilegal Dikota Palangka Raya, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah, 2021), 92-93

NO	PERSMAAN	PERBEDAAN	METODE
			yuridis
3.	Sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum yang didasari oleh prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah	Konteks penelitian yang lebih tertuju kepada produsen bukan ke konsumen.	Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan dengan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis.
4.	Sama-sama membahas perlindungan konsumen yang terjadi pada nasabah pinjaman online.	Konteks pembahasan yang lebih ke hukum konvensional. Selain itu perbedaannya langsung terhadap saksi yang akan di dapat oleh pelanggar. Sedangkan karya ini lebih menganalisis praktek-praktek sebelum dan sesudah dengan menekankan hukum ekonomi syariah.	Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan dengan perundang – undangan
5.	Sama-sama membahas mengenai pinjaman online	Konteks penelitian lebih fokus terhadap dampak mengenai pinjamanonline yang telah beredar di Indonesia.	Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan jenispenelitian penelitian lapang dan pendekatan kualitatif deskriptif

Sumber: penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. Financial teknologi (Fintech)

a. Pengertian Pinjaman Online

Istilah "pinjaman" atau "kredit" berasal dari bahasa Latin, yaitu *credere*, yang berarti "kepercayaan", atau *credo*, yang berarti "saya percaya". Dalam konteks modern, ketika seseorang memperoleh pinjaman, hal tersebut menunjukkan bahwa ia telah dipercaya oleh

pihak pemberi pinjaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses pemberian pinjaman mengandung unsur kepercayaan dari individu atau lembaga pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman. Hubungan ini diikat oleh perjanjian yang mengharuskan penerima pinjaman untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati pada waktu yang ditentukan di masa mendatang. Ketika transaksi pinjaman terjadi, terdapat pemindahan nilai atau materi dari pihak pemberi kepada pihak penerima pinjaman. Dalam hal ini, pemberi pinjaman menjadi pihak yang berpiutang, sedangkan penerima pinjaman menjadi pihak yang berutang.¹⁹

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, pinjaman diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang setara dengannya, berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pihak lain. Kesepakatan ini mengharuskan pihak yang meminjam untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran bunga atau pembagian keuntungan.²⁰

Dengan demikian, pinjaman merupakan suatu bentuk kemampuan finansial untuk melakukan pembelian atau memperoleh dana pinjaman, yang pelunasannya dilakukan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disetujui.

Sementara itu, pinjaman online merujuk pada layanan pemberian dana pinjaman yang disediakan oleh perusahaan berbasis

¹⁹ Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmata, *Analisis Pinjaman*, (Bandung: Pionir Jaya, 1991), 4.

²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 ayat 11

teknologi finansial atau *financial technology (fintech)*. Fintech adalah sebuah inovasi dalam sektor keuangan yang mengubah cara kerja tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Industri fintech dikenal dengan pertumbuhannya yang pesat dan dinamis. Fintech sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis, salah satunya adalah *peer-to-peer lending (P2P lending)*.

P2P lending menjadi salah satu model fintech yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Layanan ini mempertemukan pihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui platform digital, tanpa perantara lembaga keuangan konvensional. P2P lending juga sering disebut sebagai sistem pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi. Meskipun prosesnya berbasis teknologi, peran bank tetap diperlukan, terutama dalam menyediakan rekening penampungan dana yang digunakan dalam transaksi di platform P2P lending.²¹

Di Indonesia, pengawasan terhadap kegiatan fintech, termasuk P2P lending, berada di bawah tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai lembaga independen, OJK memiliki wewenang penuh untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor keuangan di Indonesia. Untuk memastikan kegiatan fintech berjalan sesuai ketentuan, OJK telah menerbitkan regulasi melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor

²¹ Alifia Salvasani, dan Munawar Kholil, *Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-peer lending Illegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (studi Pada OJK Jakarta Pusat)*, (Jurnal Privat Law Vol. 8 No. 2, 2020), 254.
<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/viewFile/48417/29951>

77/POJK.01/2016, yang mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.²²

b. Dasar hukum pinjaman online

Pinjaman ('Ariyah) merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Alquran dan sunnah.

Dalil dari Alquran dalam surah Al-Maidah ayat 2 :

وَلَا الْفُلَاحِ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهَرِ وَلَا اللَّهُ شَعَابِرَ تُحِلُّوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذَا وَرِضْوَانًا رَبِّهِمْ مِّنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتِ أَمِينِ
الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا تَعَدُّوا أَنَّ الْحَرَامَ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُّوْكُمْ أَنَّ قَوْمٍ شَنَانُ يَجْرِمَنَّكُمْ
○٢ الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالنَّفَقَى

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam berbuat dosa. Salah satu perbuatan baik itu adalah 'ariyah, yakni meminjamkan barang kepada orang lain yang dibutuhkan olehnya.

Hukum 'ariyah (pinjam-meminjam barang) bersifat fleksibel dan dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Dalam beberapa keadaan, 'ariyah bisa menjadi wajib, misalnya ketika seseorang meminjamkan pakaian kepada orang lain untuk melindungi

²² Setneg RI, POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

diri dari cuaca ekstrem. Di sisi lain, 'ariyah bisa saja menjadi haram, seperti halnya meminjamkan budak perempuan kepada orang lain. Dalam kondisi tertentu, 'ariyah juga bisa dianggap makruh, contohnya jika seorang Muslim meminjamkan barang miliknya kepada orang non-Muslim.²³

Di Indonesia, terdapat sejumlah regulasi yang menjadi dasar hukum bagi praktik pinjaman online atau layanan fintech. Beberapa peraturan yang mengatur hal ini seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,²⁴ Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial,²⁵ dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/17 tentang Tata Kelola dan Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK No. 18/2017).²⁶ Selain itu, perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pengguna layanan pinjaman online juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun demikian,

²³ Anggry Muktiyah Dan Khofifah Aulia, *Konsep Ariyah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Analisis Hadist Dan Praktik Kontemporer*, (Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu Vol. 8 No. 12, 2024), 258 <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jimt/article/download/7498/8448/9019>

²⁴ Setneg RI, POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

²⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial.

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/17 tentang Tata Kelola dan Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

regulasi yang ada masih belum memberikan landasan hukum yang secara spesifik dan tegas mengatur tentang pinjaman online itu sendiri. Peraturan tersebut lebih banyak mengarah pada tata cara penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 POJK No. 77/2016, fintech dalam bentuk pinjaman online dijelaskan sebagai layanan keuangan yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman secara langsung, dengan menggunakan mata uang rupiah dan memanfaatkan jaringan internet. Sayangnya, hingga kini belum tersedia sanksi yang jelas dan tegas terhadap penyelenggara pinjaman online yang beroperasi tanpa izin dari OJK. Hal ini menyebabkan banyaknya platform pinjaman online ilegal yang tidak mendaftarkan perusahaannya secara resmi, sehingga memicu maraknya pelanggaran hukum dalam sektor ini. Di samping itu, kemudahan syarat dan kecepatan dalam proses pengajuan pinjaman online justru meningkatkan potensi kegagalan pembayaran oleh konsumen, meskipun data pribadi mereka telah dikumpulkan secara lengkap oleh penyelenggara.²⁷

Selain itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan acuan hukum yang berlaku di lingkungan peradilan agama dan bersumber dari fiqh, yang dikenal sebagai aturan dasar dalam syariah Islam serta memiliki ruang lingkup yang luas. KHES disahkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun

²⁷ Vandy Adiana Dan Hisyam Asyiqi, *Hukum Pinjaman Online Berdasarkan Aspek Hukum Konvensional Dan Hukum Islam*, (Jurnal, The Renewal Of Islamic Economic Law Vol. 3, No 1, 2021), 40 <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/6.+Vandy+Adiana,+37-50.pdf>

2008,²⁸ dan memuat prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dalam pengaturan sistem ekonomi Islam. Salah satu aspek penting dalam KHES adalah pembahasan mengenai jaminan, yang dalam konteks ini sering disebut sebagai *fiqh lokal*. KHES tidak hanya menyerap nilai-nilai dan aturan dari hukum Islam, tetapi juga mencerminkan inisiatif pemerintah dalam membentuk peraturan yang berfungsi untuk menjaga hubungan antara produsen dan konsumen secara adil dan berimbang. Sebagai bentuk konkret perlindungan konsumen, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya Pasal 1 Angka 1, yang menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala bentuk upaya yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menggunakan barang dan jasa. Dalam undang-undang tersebut, konsumen diartikan sebagai setiap individu yang memanfaatkan barang atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk keperluan pribadi, keluarga, atau komunitas guna memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁹

Namun, masih terdapat kelemahan dalam aspek hukum yang mengatur praktik pinjaman online. Kurangnya kejelasan dalam regulasi dan belum adanya ketentuan sanksi yang tegas dalam undang-undang memberi ruang bagi pelaku usaha pinjaman online untuk bertindak sewenang-wenang terhadap konsumen, terutama kepada nasabah yang

²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, tentang KHES

²⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal 1 Angka 1

terlambat atau gagal membayar cicilan. Dalam situasi seperti ini, pelaku usaha seringkali mengambil langkah-langkah yang merugikan konsumen, bahkan terkadang melanggar etika dan hak asasi. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan sanksi hukum yang jelas sangat dibutuhkan agar perlindungan terhadap konsumen benar-benar dapat diwujudkan secara nyata.

2. Ketentuan pinjaman online (*fintech*)

Dalam ajaran Islam, istilah *al-qardh* digunakan untuk merujuk pada pinjaman online. Menurut para ahli bahasa, kata *qardh* secara etimologis berarti "memotong." Secara linguistik, istilah ini berasal dari bahasa Arab yang menggambarkan praktik memberikan uang kepada orang lain berdasarkan rasa saling percaya.³⁰ Dalam konteks ekonomi konvensional, istilah yang sepadan dengan *al-qardh* adalah kredit, yaitu pinjaman yang juga berlandaskan pada unsur kepercayaan antara dua pihak. Secara terminologi, *qardh* diartikan sebagai pemberian sejumlah harta kepada pihak yang membutuhkan (*muqtaridh*), di mana harta tersebut berasal dari pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) dan harus dikembalikan sesuai jumlah yang dipinjam, tanpa ada penambahan ataupun pengurangan nilai. Dengan demikian, *al-qardh* dapat dimaknai sebagai penyerahan harta oleh seseorang kepada orang lain dalam bentuk pinjaman yang wajib dikembalikan dalam waktu yang telah disepakati.³¹

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 167.

³¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), 229.

Secara umum, pinjaman adalah sejumlah harta yang diberikan kepada pihak lain untuk dimanfaatkan, dan harus dikembalikan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan.³² Pinjaman ini merupakan hasil dari sebuah perjanjian yang disepakati bersama, di mana pihak peminjam berkewajiban mengembalikan barang atau uang sesuai dengan nilai semula, tanpa tambahan maupun pengurangan.³³ Jika terdapat tambahan waktu pengembalian sebagai bentuk toleransi, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun, apabila terdapat kesepakatan mengenai tambahan nilai saat akad berlangsung, maka hal itu tidak diperbolehkan menurut syariat, karena termasuk riba.³⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), utang-piutang adalah sejumlah uang yang dipinjam atau dipinjamkan kepada orang lain.³⁵ Dalam pengertian lain, piutang adalah uang yang telah dipinjamkan kepada seseorang dan dapat ditagih kembali. Dari sudut pandang hukum Islam, para ulama fiqih mendefinisikan *qardh* sebagai pemberian harta kepada pihak lain dalam rangka membantu, yang harus dikembalikan dalam jumlah dan nilai yang sama.³⁶ Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20, dijelaskan bahwa *qardh* adalah dana atau tagihan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak peminjam, yang wajib mengembalikan dana

³² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151.

³³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

³⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 123.

³⁵ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Cv. Toha Putra, 1978), 414

³⁶ Mustofa, *Fiqih Muamalah*, 168.

tersebut baik secara tunai maupun cicilan, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan³⁷

Agar hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam transaksi pinjam-meminjam dapat terpenuhi secara adil, maka pelaksanaan akad *qardh* harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun merupakan unsur utama dalam suatu perbuatan hukum yang menjadi penentu sah atau tidaknya transaksi tersebut. Jika semua unsur ini sesuai dengan ketentuan syariat, maka akad *qardh* dinyatakan sah menurut hukum Islam. Syariat Islam secara jelas menetapkan adanya rukun dan syarat yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi utang piutang. Jika salah satu dari rukun atau syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad *qardh* dianggap tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, sebuah transaksi pinjaman dalam Islam hanya dapat dilaksanakan apabila semua ketentuan baik rukun maupun syarat. Adapun rukun dan syarat sebagai berikut:³⁸

a. Rukun *qardh*

Menurut ulama hanafiyah Rukun dari *Qardh* adalah ijab dan Kabul. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu :

- 1) Terdapat dua orang yang melakukan akad yang terdiri dari :
muqaridh (yang memberikan utang) dan muqtaridh (orang yang berutang).

³⁷ Mustofa, *Fiqh Muamalah*, 170.

³⁸ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 160.

2) Terdapat Qardh (barang yang dipinjamkan)

3) Adanya Sighat (ijab dan kabul).³⁹

b. Syarat *qardh*

1) Terdapat dua pihak yang berakad,

2) orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*), disyaratkan :

3) Baligh, yang artinya telah berakal, cerdas serta merdeka dan tidak dikenakan hajru. Dapat diartikan sebagai orang yang telah cakap dalam bertindak hukum.

4) *Muqaridh* yaitu orang yang memiliki kewenangan dalam melakukan *tabarru*.

Aset yang dipinjamkan kepada pihak lain sesungguhnya merupakan kepemilikan pribadi si pemberi. Menurut pandangan ulama dari mazhab Syafi'iyah, kapabilitas (*ahliyah*) dalam perjanjian pinjaman (*qardh*) wajib berlandaskan kesediaan sukarela yang bermakna tanpa adanya unsur pemaksaan di dalamnya. Dalam konteks ini, para ulama Hanabilah memaparkan persyaratan secara mendetail mengenai *ahliyah at-tabarru'* yakni pihak pemberi pinjaman dilarang menyalurkan pinjaman dengan menggunakan kekayaan anak yatim (bagi pengasuh anak yatim) dan tidak diperkenankan memanfaatkan aset wakaf untuk meminjamkan kepada orang lain (bagi pengelola atau *nazhir* harta wakaf). Selanjutnya, mazhab Syafi'iyah memberikan penjelasan tambahan terkait penjelasan

³⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi*, 232

tersebut dengan menyatakan bahwa dalam situasi mendesak atau darurat, seorang wali diperbolehkan atau memiliki izin untuk meminjamkan kekayaan yang berada di bawah pengawasannya.⁴⁰

a. Harta Atau Barang Yang Diutangkan (Qardh)

Berdasarkan pemikiran ulama Hanafiyah, aset yang dapat dijadikan objek utang adalah mal misliyat, yakni kekayaan yang memungkinkan untuk ditimbang (mauzunat), kekayaan yang dapat dihitung (addiyat), kekayaan yang dapat ditakar (makilat), serta kekayaan yang bisa diukur (zari'iyat). Sementara dalam pandangan para ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, setiap bentuk harta yang memungkinkan untuk diperjualbelikan dengan sistem salam, baik itu jenis harta makilat, mauzunat, maupun addiyat dapat menjadi objek utang. Mayoritas pakar hukum Islam (fuqaha) berpandangan bahwa memberikan pinjaman dalam wujud manfaat atau jasa bukanlah praktik yang dibenarkan.⁴¹

Selain itu, harus terdapat Al-Qabad atau proses penyerahan. Kesepakatan utang piutang wajib melibatkan prosedur serah terima sebab suatu akad tidak dapat mencapai kesempurnaan tanpa adanya serah terima, mengingat dalam perjanjian qardh terkandung unsur tabarru' (pemberian). Sejalan dengan prinsip fiqh, perjanjian tabarru' tidak akan mencapai kesempurnaan kecuali dengan terjadinya serah terima (al-qabadh), sebagaimana dinyatakan: "Tidak sempurna akad

⁴⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi*, 232

⁴¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi*, 232

tabarru' (pemberian) melainkan setelah proses penyerahan dilaksanakan."

- 1) Bagi muqaridh atau orang yang mengutangkan tidak memunculkan keuntungan.
- 2) Bagi muqtarid atau orang yang berutang memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan utangnya dengan jumlah atau nilai yang sama.⁴²

b. Shigat Dan Ijab Qabul

Pernyataan kesepakatan (*Ijab qabul/Shigat*) adalah suatu ungkapan terhadap hal yang mencakup kerelaan antara dua pihak atau lebih yang telah melakukan kesepakatan agar terlepas dari ikatan yang tidak diperkenankan dalam syariat. Dengan demikian, ajaran Islam menekankan bahwa tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama jika tidak didasari oleh kerelaan serta ketentuan-ketentuan dalam Islam.⁴³

Perjanjian pinjam-meminjam (*Qardh*) tergolong ke dalam kategori akad tabarru karena mengandung unsur saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh karena itu, individu yang memberikan pinjaman memiliki kewenangan untuk meminta pengembalian harta yang dipinjamkan dengan segera. Nabi mengajarkan bahwa seseorang yang terikat dalam hubungan utang piutang wajib segera melunasi kewajibannya. Adapun bagi mereka

⁴² Rozalinda, *Fikih Ekonomi*, 232

⁴³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi*, 232

yang memiliki kemampuan membayar utang namun menunda-nunda pembayarannya, termasuk dalam golongan orang yang melakukan kezaliman.

Secara prinsip dasar, hukum utang piutang adalah diperbolehkan atau mudah jika seseorang mampu mengembalikan pinjamannya tersebut. Dalam kondisi mendesak, berutang menjadi wajib hukumnya. Namun, jika seseorang berutang dalam situasi tidak mendesak dan tidak memiliki kapasitas untuk melunasi utangnya, maka hukumnya berubah menjadi haram.⁴⁴ Apabila seseorang tidak mampu melunasi utangnya, dianjurkan bagi pemberi pinjaman untuk memberikan penundaan penagihan. Ketika seseorang memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada orang lain, Allah SWT akan memberikan kemudahan pula pada hari pembalasan. Adapun untuk rukun dan syarat shigat sebagai berikut:

1) Rukun shigat

Shighat merupakan unsur pokok dalam akad qardh yang harus terpenuhi agar transaksi tersebut sah menurut syariat Islam. Shighat terdiri dari ijab, yaitu pernyataan dari pihak yang memberi pinjaman (muqridh), dan qabul, yakni penerimaan dari pihak yang meminjam (muqtaridh). Kedua pernyataan ini harus disampaikan secara tegas, jelas, serta mencerminkan kerelaan tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 253.

Shighat merupakan salah satu elemen utama dalam suatu akad menurut hukum Islam, yang terdiri dari ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Contohnya, dalam akad jual beli, penjual mengucapkan "Saya jual kepadamu" dan pembeli menjawab "Saya terima", yang menunjukkan adanya kesepakatan yang pasti, tanpa keraguan atau paksaan. Shighat juga berlaku dalam akad-akad lain seperti nikah, syirkah (kerjasama bisnis), dan wakaf.⁴⁵

2) Syarat shigat

Secara umum, shighat harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

a) Mengandung makna yang jelas dan dapat dipahami yakni, Shighat harus menggunakan lafaz yang memiliki arti yang jelas dan tidak ambigu.

b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul yakni, Ijab dan qabul harus saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain.

c) Menunjukkan kehendak yang pasti dari kedua belah pihak tanpa keraguan atau paksaan yakni, Shighat harus mencerminkan kehendak bebas dari kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan atau keraguan.⁴⁶

⁴⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi*, 238

⁴⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi*, 239

Di samping itu, pelaksanaan ijab qabul yang dilakukan secara daring semakin lazim di kalangan masyarakat melalui aplikasi yang tidak mengharuskan pertemuan tatap muka secara langsung. Ijab qabul antara kedua belah pihak dalam konteks ini dinyatakan sah karena telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara.

Syarat sahnya shighat dalam akad qardh meliputi:

- a) Ucapan yang digunakan harus memiliki makna yang terang dan mudah dipahami.
- b) Proses ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis tanpa jeda atau terputus.
- c) Pernyataan kedua pihak dilakukan atas kehendak bebas, tanpa paksaan.⁴⁷

Perlindungan hukum di Indonesia berfungsi untuk mengamankan para pelaku ekonomi dari kerugian akibat wanprestasi pihak lain. Sengketa dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dengan mengandalkan bukti tertulis yang ada. Sistem perlindungan hukum ini merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi berkelanjutan nasional yang bertujuan mewujudkan kemakmuran dan kemajuan bangsa. Sebagai elemen integral pembangunan nasional, pencapaian tujuan tersebut termanifestasi dalam peningkatan aktivitas ekonomi yang dibarengi dengan perbaikan kualitas hidup seluruh penduduk

⁴⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi*, 239

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD NRI 1945. Kondisi ini memerlukan kegiatan perekonomian yang secara berkelanjutan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta hasil pembangunan ekonomi yang dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.⁴⁸

Selain itu Di Indonesia, perlindungan konsumen juga telah diatur secara resmi dalam berbagai kebijakan, salah satunya melalui regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, sistem hukum perlindungan konsumen juga diperkuat dengan adanya undang-undang yang mengakui dan mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam, yang berfokus pada kesejahteraan bersama dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Konsep ekonomi Islam ini, yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadist, telah diterapkan sejak masa kekhilafahan, dimana prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi menjadi dasar dalam menjaga hak-hak konsumen serta kesejahteraan pelaku usaha.⁴⁹

Istilah dari perlindungan konsumen memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan hukum, sehingga konsep perlindungan konsumen mengandung dimensi yuridis. Materi yang menjadi objek perlindungan tidak hanya terbatas pada aspek fisik semata, tetapi juga mencakup hak-

⁴⁸ Helina Hoirunnisa, Dan Martoyo, *Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas Di Kabupaten Jember*, (Rechtenstudent Journal Vol 3, No 2, 2022), 161, <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.126>

⁴⁹ Nurlaili Janati, Delima Afriyanti, Dan Ficha Melina, *Perlindungan Konsumen Pada Platform Belanja Online Prespektif Hukum Ekonomi Islam*, (SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol. 6 No.1, 2023), 146 [https://doi.org/10.25299/syariat.2023.vol6\(1\).13839](https://doi.org/10.25299/syariat.2023.vol6(1).13839)

hak yang bersifat abstrak. Dengan demikian, esensi perlindungan konsumen pada hakikatnya sepadan dengan perlindungan yang diberikan kerangka hukum terhadap hak-hak para konsumen.⁵⁰ Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen digariskan bahwa konsumen adalah setiap individu pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk keperluan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan bukan untuk tujuan komersial.⁵¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah fondasi hukum yang mengatur operasional pinjaman online beserta hak-hak yang melekat pada nasabah layanan pinjaman online.

a. Landasan perlindungan hukum

Dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia dalam konteks mengamankan kepentingan berbagai pihak dalam kegiatan niaga atau bisnis, hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip fundamental yang menjadi acuan dalam pelaksanaan transaksi. Prinsip-prinsip tersebut mencakup *at-tauhid*, *istiklaf*, *al-ihsan*, *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta'wun*, serta prinsip keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*. Sementara dalam kerangka regulasi nasional, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur landasan perlindungan konsumen dalam Pasal 2, yang menegaskan bahwa "Perlindungan konsumen

⁵⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2011), 30

⁵¹ Setneg RI, UUPK No. 8 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 2

berlandaskan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum."⁵²

b. Hak-hak yang diperoleh nasabah (konsumen)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 4 mengatur secara rinci delapan hak konsumen⁵³, yang mencakup:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya terkait barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara adil.
- 6) Hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tanpa membedakan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, status ekonomi, atau status sosial lainnya.

⁵² Setneg RI, UUPK No. 8 Tahun 2008, Pasal 2

⁵³ Setneg RI, UUPK No. 8 Tahun 2008, Pasal 4

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Penjelasan terkait Pasal 4 Huruf g menegaskan bahwa hak konsumen untuk diperlakukan secara benar dan jujur mencakup perlakuan yang bebas dari diskriminasi berdasarkan faktor apapun, seperti suku, agama, budaya, status sosial, dan lain-lain. Selain itu, Pasal 19 lebih lanjut memperjelas mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang harus memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016 Pasal 29 ditetapkan bahwa: "Pihak penyelenggara memiliki

kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip fundamental dari perlindungan pengguna meliputi: transparansi; perlakuan yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data; serta penyelesaian sengketa pengguna dengan cara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau."⁵⁴ Berkaitan dengan ketentuan ini, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak pengguna jasa pinjaman online selaku konsumen dapat dikenakan sanksi. Merujuk pada Pasal 47 ayat (1) POJK 77/POJK.01/2016 "Terhadap pelanggaran

⁵⁴ Setneg RI, UUPK No. 8 Tahun 2008, Pasal 29

kewajiban dan larangan dalam regulasi OJK ini, OJK memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada penyelenggara dalam bentuk: peringatan tertulis; denda, yakni kewajiban untuk membayar sejumlah nominal tertentu; pembatasan aktivitas usaha; dan pencabutan perizinan."⁵⁵

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hadir untuk memberikan jaminan kepada konsumen agar tidak merasa khawatir terhadap potensi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh produsen. Melalui UUPK, konsumen memperoleh perlindungan dan keamanan, terutama apabila mengalami kerugian akibat barang atau jasa yang diterima.⁵⁶ Dengan diberlakukannya UUPK, diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menetralkan praktik-praktik kecurangan dalam transaksi, serta menghindari berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam pemenuhan kebutuhan konsumen.

Dalam peraturan pemerintah, terdapat ketentuan yang mengikat secara hukum dan memaksa, yang diiringi dengan pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar. Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan wanprestasi antara lain berupa sanksi administratif, pidana penjara, denda, serta sanksi pidana tambahan, sebagai akibat kelalaian pelaku usaha dalam memenuhi

⁵⁵ Setneg RI, UUPK No. 8 Tahun 2008, Pasal 47 Ayat 1

⁵⁶ Hotman Dan Wiwik Handayani, *Perlindungan Konsumen Perseptif Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 1, No. 1, 2021), 8 <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i1.3477>

kewajibannya. Ketentuan ini disusun dengan tujuan untuk menegakkan disiplin dan mendorong pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Diharapkan, dengan adanya sanksi yang tegas, para pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya dan menghindari tindakan yang dapat merugikan konsumen, serta menghindari potensi kerugian bagi pelaku usaha itu sendiri apabila terbukti dengan sengaja melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

c. Regulasi dan perlindungan sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen

Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada 20 April 1999, yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Undang-undang ini mulai berlaku efektif pada 20 April 2000, yang menandai dimulainya pengakuan perlindungan konsumen secara formal dan sah, serta menjadi dasar hukum yang memberikan perlindungan bagi konsumen serta menetapkan tanggung jawab pelaku usaha dalam menyediakan produk yang berkualitas.⁵⁷

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini berisi ketentuan-ketentuan yang berfungsi sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan konsumen, sekaligus mengintegrasikan berbagai aturan tersebut untuk

⁵⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditia Bakti, 2010), 48

memperkuat penegakan hukum di sektor perlindungan konsumen. Penting untuk dicatat bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan langkah awal dalam pengaturan hukum perlindungan konsumen, masih ada peluang untuk pengesahan undang-undang baru yang memuat ketentuan-ketentuan tambahan untuk lebih memperkuat perlindungan bagi konsumen.

3. Perlindungan hukum dalam etika bisnis hukum ekonomi syariah

a. Landasan hukum perlindungan konsumen

1) Landasan hukum perlindungan konsumen dalam hukum Islam

Dalam sistem hukum Islam, para ahli hukum (*fuqaha*) telah mencapai konsensus bahwa terdapat 4 sumber hukum yang diakui, yaitu bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Keempat landasan hukum ini menjadi rujukan utama dalam

penetapan ketentuan mengenai perlindungan konsumen menurut perspektif Islam. Al-Qur'an menduduki posisi sebagai sumber hukum utama (sumber primer) dalam kerangka ajaran Islam.

Adapun Sunnah menempati kedudukan sebagai sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-Qur'an, namun dapat beralih fungsi menjadi sumber hukum pertama (sumber primer) ketika tidak ditemukan keterangan yang memadai mengenai suatu

permasalahan dalam Al-Qur'an.⁵⁸ Selain itu pada masa sekarang yang mengalami perubahan yang sangat signifikan *ijma'* dan *qiyas* juga dijadikan landasan apabila terdapat suatu yang abstrak pada penjelasan dari Al-Qur'an dan hadist.

Adapun *Ijma'* merupakan konsensus seluruh mujtahid dari umat Islam pada suatu periode tertentu, setelah wafatnya Rasulullah SAW, terkait dengan hukum syara' mengenai suatu peristiwa atau kasus. *Ijma'* baru dapat dijadikan sumber hukum apabila tidak ada penjelasan atau norma hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun Sunnah mengenai masalah atau kasus tersebut. Sementara itu, *Qiyas* adalah proses penarikan analogi dengan menghubungkan peristiwa yang tidak memiliki *nash* (teks) tersendiri kepada peristiwa yang telah memiliki *nash*, berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Metode ini berlandaskan pada analisis terhadap *illat* (alasan hukum) yang terkandung dalam *nash* yang relevan.⁵⁹

b. Hak-hak konsumen dalam hukum islam

Dalam hukum Islam, terdapat enam hak konsumen yang memerlukan perhatian khusus dari pelaku usaha, yaitu:

⁵⁸ Amanda Tikha Santriati dan Dwi Runjani Juwita, *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*, (OPINIA DE JOURNAL, Vol.2 No.2, 2022), 36 <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3.+Perlindungan+hak+hak+konsumen+menurut+hukum+islam.pdf>

⁵⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Alma'arif, 1986), 58-59

- 1) Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, adil, dan bebas dari pemalsuan.
- 2) Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan yang sehat.
- 3) Hak untuk mendapatkan advokasi serta penyelesaian sengketa.
- 4) Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan keadaan atau posisi yang tidak adil.
- 5) Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.
- 6) Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.⁶⁰

Asas-asas ini menunjukkan pentingnya perlindungan yang adil bagi konsumen dalam setiap transaksi atau hubungan bisnis. Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang dialami konsumen akibat cacat produk atau penipuan merupakan perbuatan yang tidak

dibenarkan. Oleh karena itu, pelaku usaha atau produsen harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Tanggung jawab ini, jika dikaitkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*), dapat dibedakan menjadi lima kategori⁶¹, yaitu:

- 1) Ganti Rugi Karena Perusakan (*Dhaman Itlaf*). Ganti rugi yang diberikan sebagai akibat dari kerusakan atau kehancuran suatu barang atau produk.

⁶⁰ Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, BPFE, 2004), 195-234.

⁶¹ Nurhalis, *Perlindungan Konsumen*, 531

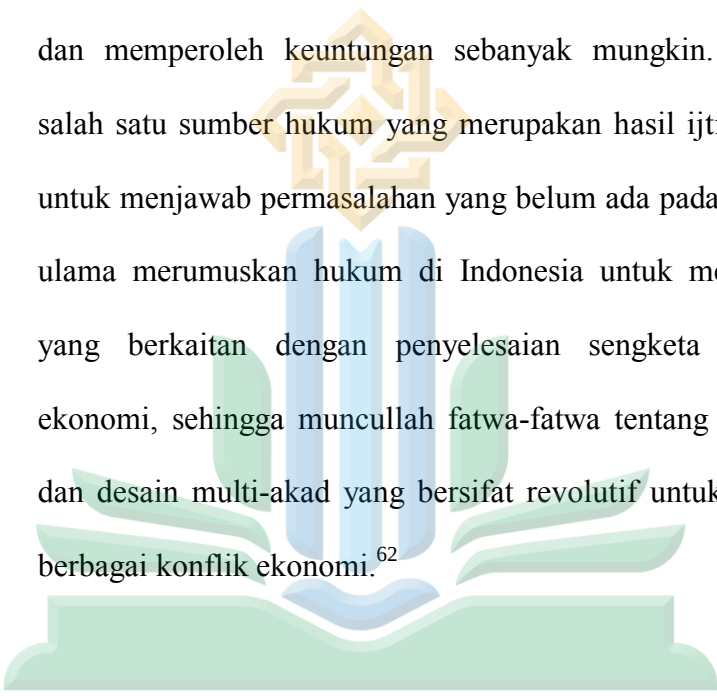
- 2) Ganti Rugi Karena Transaksi (*Dhaman 'Aqdin*). Ganti rugi yang timbul akibat transaksi yang tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- 3) Ganti Rugi Karena Perbuatan (*Dhaman Wadh'u Yadin*). Ganti rugi yang disebabkan oleh tindakan atau perbuatan yang merugikan konsumen, misalnya kelalaian dalam penyediaan produk atau layanan.
- 4) Ganti Rugi Karena Penahanan (*Dhaman al-Hailulah*). Ganti rugi yang diberikan karena suatu barang atau produk ditahan atau tidak diserahkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Ganti Rugi Karena Tipu Daya (*Dhaman al-Maghrur*). Ganti rugi yang timbul akibat penipuan atau pengelabuan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen.

Dalam konteks ini, prinsip tanggung jawab yang diterapkan dalam hukum Islam bertujuan untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi konsumen, sehingga mereka tidak dirugikan oleh praktik yang tidak adil atau merugikan.

c. Regulasi dan perlindungan sesuai dengan aturan syariah

Sistem ekonomi Indonesia perlu disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan prinsip-prinsip syariat Islam untuk menciptakan keselarasan dan efektivitas dalam melindungi konsumen. Dalam perkembangan ekonomi modern, yang bisa dikatakan sebagai ekonomi Islam, penting untuk memiliki dasar yang jelas sebagai

pedoman bagi umat manusia dalam menghadapi berbagai kebutuhan. Masyarakat tidak akan bisa memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan tanpa melalui proses seleksi yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya, produsen berusaha mengeluarkan modal sesedikit mungkin dan memperoleh keuntungan sebanyak mungkin. Fiqih menjadi salah satu sumber hukum yang merupakan hasil ijtihad para ulama untuk menjawab permasalahan yang belum ada pada masa lalu. Para ulama merumuskan hukum di Indonesia untuk membuat regulasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dalam praktik ekonomi, sehingga muncullah fatwa-fatwa tentang produk inovatif dan desain multi-akad yang bersifat revolutif untuk menyelesaikan berbagai konflik ekonomi.⁶²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶² Hotman Dan Handayani, *Perlindungan Konsumen*, 5

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menurut pendapat dari sugiyono ini adalah suatu cara ilmiah yang mana digunakan untuk mendapatkan suatu data dengan sebuah tujuan yang bisa di dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.⁶³ Adapun metode-metode yang digunakan peneliti ialah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini ialah menggunakan penelitian normatif. Yakni sebuah penelitian yang menggunakan penelaahan serta menganalisis sebuah peraturan perundang-undang yang berlaku dan juga asas-asas dalam ilmu hukum yang mana kedua hal tersebut merupakan dari bahan pustaka yang diteliti. Selain hal tersebut jenis penelitian ini juga menjelaskan sesuatu mengenai hal yang akan sulit di prediksi sebuah perkembangannya yang akan pada di masa yang akan mendatang.

Dalam penelitian normatif ini sendiri juga merupakan sebuah proses dalam menemukan aturan-aturan maupun prinsip-prinsip hukum. Hal ini akan

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. Tinarbuko, 2012), hal. 2

menjawab suatu isu hukum maupun kasus yang sedang berkembang dan juga memberikan pemecahan dalam suatu permasalahan tersebut.⁶⁴

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dengan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang ini adalah merupakan sebuah pendekatan yang menelaah sebuah undang-undang yang mana hal ini terdapat pada pembahasan yang gunakan dalam penulisan skripsi ini. Dalam pendekatan ini penulis harus memahami hiraki dan asas-asas yang ada dalam peraturan perundang-undangan. sehingga pendekatan ini merupakan sebuah pendekatan legislasi dan regulasi.

Pendekatan dalam penulisan ini sendiri menggunakan pendekatan perundang-undangan studi pustaka (*Library Research*). Penggunaan pendekatan ini untuk mengetahui dasar-dasar hukum yang sesuai dengan perlindungan terhadap pengguna layanan peminjaman online itu sendiri. Untuk undang-undang yang bersangkutan dengan peminjaman online ini adalah diantaranya menggunakan peraturan OJK, serta peraturan dan undang – undang yang menjadi dasar hukum mengenai pinjaman online ilegal. Seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pinjaman online.

⁶⁴ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 93

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang menganalisis fenomena yang pernah terjadi di kalangan masyarakat. Metodologi penelitian dilaksanakan dengan melakukan telaah terhadap berbagai kasus pemerasan yang berkaitan dengan layanan pinjaman online, dengan fokus utama pada aspek perlindungan hukum bagi para pengguna jasa platform pinjaman online.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini merupakan sebuah landasan dasar bagi penulis dalam penulisan ini. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari bermacam-macam sumber yang dibagi menjadi 2 sumber. Adapun sumber-sumber bahan hukum sebagai berikut :

1. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer yang digunakan penulis antara lain;

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

c. Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES)

2. Sumber hukum skunder

Sumber hukum skunder yang digunakan dalam penulisan ini ialah permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan dan kasus yang diteliti oleh penulis, berupa jurnal jurnal maupun artikel dari berbagai

macam media cetak dan internet yang mendukung sumber hukum primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan beberapa metode pengumpulan data yaitu analisis teks dan kajian kepustakaan. Sumber data yang dimanfaatkan merupakan data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang telah diolah dan diperoleh melalui studi literatur (library research) yang meliputi:

1. Bahan Hukum

Bahan hukum primer merupakan materi hukum yang memiliki otoritas. Pada hakikatnya berkaitan dengan bahan-bahan utama penelitian yang bersifat mengikat dan umumnya berbentuk kompilasi peraturan perundang-undangan misalnya:

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tantang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

c. Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES)

2. Bahan Sekunder

Merupakan materi yang berkaitan dengan bahan hukum primer serta bisa menolong saat analisa menelaah serta menguraikan materi hukum primer antara lain :

- a. Beragam buku yang berkaitan.
- b. Konsep serta opini dari ahli hukum.
- c. Berbagai bentuk media massa yang dapat dijadikan acuan untuk menemukan data dan mampu memberikan referensi terhadap penulisan ini seperti : internet, buku-buku, jurnal dan lain-lain.

E. Teknik Analisis Data

Metodologi analisis yang diterapkan dalam studi ini mengadopsi pendekatan analisis kualitatif, yakni analisis yang bertumpu pada hubungan dinamis antara teori, konsep, dan data yang merupakan adaptasi yang tetap mengacu pada data yang terkumpul. Teknik analisis kualitatif merupakan suatu rangkaian proses pengkajian data yang tidak mengandung atau berbentuk numerik yang dihimpun dalam penelitian dan pada umumnya memiliki sifat subjektif. Pengolahan data secara kualitatif memberikan penekanan lebih pada konteks atau substansi dari data penelitian tersebut dengan cara yang komprehensif dan mendalam.⁶⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta UI Press, 2002), 32

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Transaksi Pinjaman Online

1. Proses Dan Mekanisme Dalam Pinjaman Online

Pembiayaan berbasis jaringan (*peer to peer lending*) mengusung prinsip serupa dengan platform marketplace, sebab dalam implementasinya mekanisme ini menyediakan sarana penghubung antara pihak pendana dan pencari dana secara virtual atau melalui jaringan daring. Dalam proses transaksi pendanaan online atau sistem *peer to peer lending* terdapat empat tahapan utama.⁶⁶ yaitu:

a. Melakukan registrasi pendaftaran ke anggotaan

Para pihak baik pemberi pinjaman yaitu kreditur atau lender maupun penerima pinjaman yaitu debitur atau borrower harus melakukan registrasi secara online melalui smartphone atau komputer

pada halaman website penyelenggara *peer to peer lending*. Sebelum melakukan registrasi nasabah harus dengan cermat untuk memahami ketentuan-ketentuan pinjaman yang telah disediakan oleh platform, karna jika nasabah tidak cermat maka dapat menyebabkan pelanggaran hukum seperti wanprestasi, dll. Registrasi pendaftaran keanggotaan ini biasanya melakukan pengisian identitas sesuai dengan

⁶⁶ “Pahami Syarat Pinjaman Online Hingga Tips Mengajukannya”, Cimb Niaga, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/syaratpinjamanonline#:~:text=Memastikan%20kelengkapan%20dokumen,akan%20lebih%20besar%20untuk%20disetujui>. diakses pada tanggal 15 januari 2025, pukul 19.16

kententuan dari kartu penduduk masing masing nasabah. Selain itu pula melengkapi foto menggunakan kamera depan untuk memastikan bahwa nasabah yang bersangkutan sesuai dengan kartu penduduk yang didaftarkan ke aplikasi pinjaman online.

b. Mengajukan pinjaman

Calon peminjam mengajukan permohonan pendanaan secara daring kepada penyedia layanan *peer to peer lending* melalui platform digital yang tersedia, kemudian pihak penyelenggara menawarkan peluang pendanaan kepada para investor atau pemberi dana untuk mempertimbangkan pemberian pinjaman berdasarkan tingkat risiko yang dapat diterima. Namun demikian, sebelum melakukan pengajuan pendanaan tersebut, nasabah seyogianya memahami regulasi dan implikasi dari pinjaman yang diambil, termasuk tingkat bunga yang diberlakukan serta berbagai risiko yang mungkin dihadapi apabila di masa mendatang terjadi pembengkakan dalam pembayaran angsuran

Setelah melakukan pengajuan nasabah pinjaman online menunggu untuk hasil survei dari aplikasi dengan pemberian limit pinjaman terhadap nasabah. Survei dalam pengajuan pinjaman ini biasanya bertenggang 3 hari sampai satu minggu dari waktu pengajuan. Apabila dalam survei tersebut tidak sesuai maka untuk melakukan pengajuan pinjaman kembali membutuhkan tenggang waktu satu bulan dari ditolaknya hasil survei tersebut.

c. Memberikan pinjaman

Kedua belah pihak, yaitu pemberi dana dan penerima pinjaman, menyetujui kesepakatan yang diatur oleh pengelola platform *peer to peer lending*, lalu mereka membubuhkan tanda tangan pada dokumen perjanjian tersebut. Selanjutnya, pembiayaan yang disalurkan dari pihak pendana kepada peminjam dialirkan melalui rekening virtual yang dikelola oleh fasilitator layanan *peer to peer lending*.

Akan tetapi di beberapa pinjaman online terdapat pemotongan uang langsung. Pemotongan uang langsung disini ialah cairnya uang pinjaman yang tidak utuh contohnya melakukan pinjaman 2 juta akan tetapi uang yang diterima hanya 1.5 juta. Biaya yang tidak transparan ini patut diwaspadai bagi nasabah, maka dari itu nasabah harus pandai-pandai memilih aplikasi agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Kejadian tersebut banyak terjadi biasanya pada penyelenggaran yang masih belum legal dengan alasan nasabah memilih penyelenggara tersebut tidak rumit untuk melakukan pinjaman.⁶⁷

d. Melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian

Pihak peminjam atau debitur melunasi keseluruhan kewajiban yang terdiri dari bunga dan pokok pembiayaan sesuai kesepakatan melalui rekening virtual bank milik penyelenggara platform *peer to*

⁶⁷ Dicky, *Inilah Daftar 337 Pinjol Ilegal yang Patut Diwaspadai*, Easycash, Mei, 31, 2024, <https://easycash.id/blog/daftar-pinjol-illegal> diakses pada tanggal 29 Maret 2025 pukul 00.31

peer lending, dimana pihak penyelenggara kemudian menyalurkan pembayaran beserta imbal hasil yang diterima kepada pemberi dana selaku kreditur. Nasabah yang melakukan pembayaran yang telat akan diperingati via online baik itu secara pesan maupu telpon. Peringatan ini berlangsung sehari-hari sampai nasabah melakukan pembayaran dari perjanjian yang telah disepakati sekaligus denda atas keterlambatan pembayaran dari nasabah itu sendiri.

Berdasarkan prosedur-prosedur pinjaman online yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat potensi pelanggaran hukum yang dapat timbul akibat kelalaian nasabah itu sendiri. Salah satunya adalah munculnya wanprestasi dari salah satu pihak yang disebabkan oleh kelalaian nasabah yang tidak membaca prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak layanan. Selain itu, kelalaian yang sering terjadi adalah nasabah yang tidak teliti dalam memahami perjanjian yang telah ditetapkan oleh layanan, sehingga nasabah beranggapan perjanjian tersebut tidak jelas..

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pinjaman online

Pinjaman dalam fintech berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang yang ditentukan dalam buku III KUHPerdara dimana hanya melibatkan pemberi pinjaman dan peminjam, sedangkan layanan fintech P2PL atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

informasi melibatkan banyak pihak yang berbeda.⁶⁸ Dalam perjanjian Peer to Peer Lending di Indonesia terdapat pihak yang ikut serta dalam prosedur kegiatannya, yakni pemberi pinjaman, penyelenggara perjanjian Peer to peer lending, penerima pinjaman, serta OJK selaku Lembaga yang memberikan pengawasan terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Layanan keuangan Fintech sendiri merupakan implementasi pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan keuangan digital sebagai alternatif kegiatan keuangan di luar bank konvensional.⁶⁹ Fintech P2P Lending menghadirkan inovasi dalam peminjaman online melalui platform digital. Faktanya, setiap perusahaan Fintech P2P Lending mempunyai cara tersendiri dalam memasarkan produknya berdasarkan target konsumennya. Peran pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berbeda untuk setiap penyedia pinjaman P2PL. Jika ditarik garis besarnya, ada beberapa kesamaan umum antara perusahaan P2P lending, yaitu. Pertama, penerima pinjaman mengajukan pinjaman ke perusahaan Fintech P2P Lending. Debitur akan mengajukan permohonannya berdasarkan informasi dan/atau dokumen yang diminta oleh perusahaan Fintech P2P Lending. Selanjutnya, perusahaan Fintech P2P Lending meneruskan permohonan kepada kreditur dengan terlebih dahulu

⁶⁸ Ratna Hartanto, dan Juliyani Purna Ramli, *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending*, (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Universitas Islam Indonesia, 2018) 322 <https://media.neliti.com/media/publications/267366-none-06fd2c9a.pdf>

⁶⁹ Husni Kurniawati and Yunanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online*, (jurnal Ius Constituendum vol. 7, No. 1, 2022), 102, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>

mengkaji dan mengevaluasi informasi dan/atau dokumen yang diberikan oleh calon penerima pinjaman.⁷⁰

Adapun beberapa pihak yang ikut serta dalam proses pinjam meminjam uang berbasis peer-to-peer lending di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

a. Pihak penyelenggara layanan pinjaman online (*platform*)

Penyediaan layanan pinjam meminjam uang diatur dalam Pasal 1 ayat (6) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara perjanjian ini adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan menyelenggarakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bentuk badan hukum yang dijalankan dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi dan tidak dapat dijalankan oleh perorangan atau kegiatan komersial yang tidak sah seperti Maatschap, Firma atau CV.⁷¹ Badan hukum yang dapat berperan sebagai pemberi pinjaman peer to peer lending hanyalah perseroan terbatas yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau koperasi.

Mengenai kesanggupan hukum, tentu saja badan hukum mempunyai kedudukan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mempunyai badan hukum, karena badan

⁷⁰ Meisya Andriani Lubis, Dan Mohamad Fajri Mekka Putra, *Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas*, (Jurnal USM Law Review, Vol. 5 No. 1, 2022) 194 <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/document.pdf>

⁷¹ Setneg RI, POJK Nomor 77/POJK.01/2016, Pasal 1 ayat 6

hukum merupakan subjek hukum atau mempunyai hak dan kewajiban serta dapat bertanggung jawab atas nama hukum. Persyaratan yang dikenakan kepada penyelenggara yang berbentuk perseroan terbatas dan koperasi ini sejalan dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi peserta kegiatan komersial peer-to-peer lending yang bersifat komersial, dimana peer-to-peer lending bersifat mencari keuntungan.

b. *Kreditur* (pihak pemberi pinjaman)

Pemberi pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) POJK No. 77/POJK. 01/2016 tentang layanan peminjaman berbasis teknologi informasi adalah perorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai hak pengaduan akibat layanan berbasis teknologi informasi. peminjaman dan peminjaman. Kontrak layanan. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri.⁷²

Pemberi pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi perseorangan warga negara Indonesia, perseorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau organisasi internasional. Pemberi pinjaman dalam pengaturan pinjaman peer-to-peer lebih luas dibandingkan penyedia pinjaman peer-to-peer. Dalam hal ini, pihak perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, dapat berperan sebagai pemberi pinjaman. Hal ini harus

⁷² Setneg RI, POJK Nomor 77/POJK.01/2016, Pasal 1 ayat 8

menjadi perhatian bagi pelaku usaha peer-to-peer lending untuk memberikan kepastian hukum.⁷³

c. *Debitur* (pihak penerima pinjaman)

Penerima pinjaman atau debitur menurut ketentuan Pasal 1 ayat (7) PJOK Nomor 77/PJOK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum, yang memiliki utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan kontrak layanan pinjaman.⁷⁴ Pasal 15 Penerima pinjaman dengan sistem peer-to-peer lending harus berasal dan bertempat tinggal di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁵

Penerima pinjaman dapat berupa perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan di atas, penerima pinjaman fintech P2PL tidak boleh merupakan orang perseorangan atau badan hukum asing. Namun peraturan ini kurang lengkap karena hanya menyebutkan secara jelas bahwa penerima pinjaman adalah debitur tanpa menyebutkan bahwa penerima pinjaman telah menandatangani perjanjian utang atau kontrak pinjaman dengan pemberi pinjaman, mirip dengan kegiatan komersial. Bank dalam menerima dan menyalurkan modal kepada masyarakat.

⁷³ Mawardi, Sumatriani, dan Syamsuddin, *Manajemen Portofolio dan Investasi*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2022), 89

⁷⁴ Setneg RI, POJK Nomor 77/POJK.01/2016, Pasal 1 ayat 7

⁷⁵ Setneg RI, POJK Nomor 77/POJK.01/2016, Pasal 1 ayat 15

d. OJK (*otoritas jasa keuangan*)

OJK merupakan organisasi independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengurusan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur bahwa OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terpadu terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Pasal 6 selanjutnya menyatakan bahwa OJK menyelenggarakan fungsi pengurusan dan pengawasan terhadap: (a) kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan (c) kegiatan jasa keuangan di sektor asuransi.

Selain itu, OJK merupakan lembaga yang mengatur dan mengawasi pertumbuhan dan perkembangan Fintech, termasuk Fintech P2PL di bawah jasa Keuangan Non-Perbankan (IKNB) yang diawasi oleh OJK. OJK dalam sistem organisasi P2PL Fintech berperan sebagai penyelenggara yang memberikan persetujuan atas permohonan, izin pengoperasian sistem, dan merupakan pihak yang wajib menerima laporan berkala mengenai penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang yang berbasis pada sistem teknologi informasi.

3. Pengawasan Pinjaman Online

Pengaturan pengawasan terhadap layanan pinjaman online merupakan ketentuan yang wajib diterapkan dan memiliki regulasi yang mengandung konsekuensi tegas, sehingga setiap pelanggar akan dikenai sanksi tersebut. Peran hukum berfungsi sebagai perangkat regulasi dan perlindungan yang diarahkan untuk menciptakan atmosfer hubungan hukum antar subjek hukum yang harmonis, berimbang, tenteram dan berkeadilan. Sasaran hukum dapat terwujud bila masing-masing subjek hukum memperoleh hak-haknya secara proporsional dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁶

Konsep perlindungan hukum bagi konsumen dalam aktivitas perdagangan melalui sarana elektronik terbagi menjadi dua kategori yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan mencegah munculnya perselisihan. Wujud pencegahan tersebut berupa pembinaan terhadap konsumen yang diatur dalam Pasal 29 UUPK dan pengawasan dari pemerintah yang termuat dalam Pasal 30 UUPK. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang lebih diorientasikan pada penyelesaian sengketa. Resolusi konflik antara pelaku usaha dan konsumen dalam aktivitas *e-commerce* dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi diatur dalam Pasal 48 UUPK dengan memperhatikan

⁷⁶ Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), 115

Pasal 45 UUPK. Sementara penyelesaian sengketa non-litigasi tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE.⁷⁷

Beberapa contoh perjanjian yang disepakati melalui aplikasi pembiayaan daring sebagai berikut:

- a. AKULAKU. Ketentuan dan Persyaratan Pembiayaan yang ditetapkan mengatur penggunaan Layanan Pembiayaan menggunakan Aplikasi AKULAKU terkait pengajuan fasilitas kredit yang tersedia dalam Aplikasi AKULAKU. Ketentuan dan Persyaratan Pembiayaan ini merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak yang sah antara Pengguna sebagai "Pihak Pertama" dengan PT Akulaku Silvr Indonesia sebagai "Pihak Kedua" atau "AKULAKU" dan mitra Pihak Ketiga yang merupakan lembaga jasa keuangan teregistrasi dan/atau berizin ("Kreditur"),
- b. ADAKAMI. Kriteria yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman di Adakami meliputi status WNI, usia 21-50 tahun, memiliki pendapatan tetap, memiliki E-KTP, memiliki rekening tabungan pribadi, dan menggunakan perangkat Android untuk mengunduh aplikasi AdaKami. AdaKami tidak memberikan batasan pekerjaan, penghasilan, atau status finansial,
- c. Easychas. memerlukan KTP sebagai persyaratan utama. Adapun syarat tambahan yaitu wajib memiliki catatan kredit yang baik karena

⁷⁷ Rizka Zohrian Ridha Yani, Ruslan Haerani, Sumarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online (Financial Technology) Melalui Aplikasi Adakami, Akulaku, Dan Easycash Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, (Unizar Recht Journal Vol. 3 No. 2, 2024), 324 <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>

Easycash akan melakukan verifikasi kredit scoring pemohon melalui laporan SLIK OJK. Mekanisme pengajuan pinjaman Easycash dilakukan sepenuhnya secara daring. Pencairan dana pinjaman dapat langsung diproses jika telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Easycash.

Permohonan Easycash hanya Dari ketiga ilustrasi tersebut menggambarkan layanan pembiayaan dengan teknologi yang relatif baru, masyarakat sering mengalami kesulitan dalam membedakan pinjaman resmi dan tidak resmi. Nasabah kerap tersesat akibat berbagai kalkulasi bunga dan penalti yang diberlakukan oleh pemberi pinjaman akibat keterbatasan pemahaman nasabah tentang sistem perbankan.⁷⁸ Keterbatasan literasi finansial ini juga dapat menyulitkan masyarakat dalam membedakan antara pinjaman yang legal dan pinjaman yang terdaftar secara resmi.

Dalam pengawasan pinjaman online ini juga terdapat sebuah perlindungan hukum terhadap nasabah. Adapun perlindungan hukum yang diperoleh nasabah adalah:

a. Perlindungan hukum secara preventif

Upaya perlindungan preventif dalam lingkup layanan teknologi finansial, khususnya kredit berbasis online, merupakan tindakan antisipatif untuk mencegah timbulnya perselisihan sebelum konflik tersebut muncul. Hal ini mengharuskan operator layanan

⁷⁸ Yani, dkk, *Perlindungan Hukum*, 325

kredit yang bersifat online mengimplementasikan berbagai langkah pengamanan bagi pengguna layanan sebelum permasalahan terjadi. Beberapa aspek fundamental dalam perlindungan hukum preventif mencakup keterbukaan informasi, perlakuan berkeadilan, reliabilitas sistem, privasi, dan keamanan data pengguna, serta mekanisme penyelesaian keluhan dengan prosedur yang efisien, responsif, dan ekonomis. Regulasi ini tercantum dalam ketentuan Pasal 100 ayat 1 POJK No. 10/POJK.05/2022.⁷⁹

Asas keterbukaan informasi dalam sistem pembiayaan berbasis elektronik berfungsi menjamin bahwa nasabah mendapatkan akses yang komprehensif dan tepat mengenai informasi penyedia jasa pinjaman online dan produk yang mereka tawarkan. OJK memberlakukan kewajiban bagi penyelenggara layanan untuk menyediakan informasi dengan standar keterbukaan, kejujuran, akurasi, dan tidak menyesatkan terkait produk dan layanan kredit berbasis teknologi. Implementasi prinsip keterbukaan ini diwujudkan melalui pencantuman identitas penyelenggara secara jelas di lokasi kantor utama, kantor cabang, dan platform digital. Selain itu, penyedia layanan wajib menampilkan data mengenai lokasi kantor, identitas visual perusahaan, nama platform, performa pendanaan, dan status pengawasan oleh OJK. Setiap elemen informasi tersebut harus

⁷⁹Christhofer Bryan Ansa, Maarthen Youseph Tampanguma, Nova Vincentia Pati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum Vol. 8, No. 1, 2023), 5
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/52597/44772>

tersedia dan dapat diakses dalam sistem digital atau aplikasi kredit online yang dioperasikan.⁸⁰

Perlindungan data pribadi merupakan komponen vital dalam ekosistem kredit digital. Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan regulasi yang mewajibkan operator layanan kredit digital untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Regulasi tersebut melarang distribusi data atau informasi nasabah kepada entitas eksternal tanpa persetujuan eksplisit. Penggunaan data nasabah hanya diperkenankan untuk keperluan yang telah memperoleh persetujuan dari nasabah bersangkutan. Mekanisme penanganan keluhan juga memiliki signifikansi yang setara. Nasabah memiliki hak untuk mengajukan keluhan atau permasalahan yang dihadapi selama menggunakan layanan kredit digital. Pengajuan keluhan dapat disampaikan kepada penyedia layanan sesuai dengan protokol yang ditetapkan dalam POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Melalui implementasi prinsip perlindungan data dan mekanisme penyelesaian keluhan yang efektif, nasabah dapat merasakan tingkat keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi saat memanfaatkan layanan kredit berbasis teknologi.⁸¹

⁸⁰ Setneg RI, POJK Nomor 77/POJK.01/2016, Pasal 101 Ayat 1, 2, dan 3.

⁸¹ Ahmad Luqman Hakim dan Irfan Munandar, "The Legality Of Murabahah Contracts System In Islamic Financing Institutions: An Analysis of Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn's Thought," (JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan 7, no. 1, 2023), 27, <https://jurista-journal.org/index.php/jurista/article/view/66/75>

b. Perlindungan hukum secara represif

Mekanisme perlindungan hukum secara represif merupakan bentuk yuridis yang diarahkan untuk mengatasi persoalan atau konflik yang sudah terjadi. Bentuk perlindungan ini umumnya diimplementasikan pasca munculnya sengketa antara pihak-pihak terkait. Dalam ranah layanan pembiayaan digital, perlindungan represif dapat meliputi penerapan berbagai sanksi seperti penalti finansial, hukuman kurungan, atau konsekuensi hukum lainnya terhadap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan atau terlibat dalam perselisihan. Regulasi POJK No.77/POJK.01/2016 menetapkan ketentuan yang mengatur hak-hak pengguna layanan pembiayaan digital serta kewajiban dan batasan bagi penyelenggara layanan tersebut. Larangan juga diberlakukan bagi penyelenggara untuk mendistribusikan data atau informasi pengguna kepada pihak eksternal tanpa persetujuan elektronik dari pengguna atau kecuali diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan.⁸²

Dalam aspek lain, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran sebagai landasan hukum untuk pengembangan layanan pembiayaan digital. Perlindungan hukum bagi nasabah dan penyedia layanan pembiayaan digital diregulasi dalam beragam peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

⁸² Aulia Rahmatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pada Pinjaman Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, (Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.5 No.1, 2024), 10 <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/cfahmi1981,+01+Aulia+rahmatillah.pdf>

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen. Kesepakatan antara penyelenggara dan nasabah diimplementasikan melalui kontrak tertulis yang mengikat secara hukum kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut, minimal harus memuat nomor perjanjian, tanggal penandatanganan, identitas seluruh pihak yang terlibat, spesifikasi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, jumlah pembiayaan yang disepakati, tingkat suku bunga yang akan dibebankan pada pembiayaan, dan protokol penyelesaian untuk situasi di mana penyelenggara tidak mampu melanjutkan operasionalnya.⁸³

Dalam pengawasan nasabah pinjaman online OJK juga mengeluarkan Perlindungan Hukum terhadap penyelenggara fintech resmi dan juga tidak resmi

- a. Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Peer To Peer Lending atau Pinjaman Online yang Memiliki Izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Ketika nasabah mengalami tindakan intimidasi dari pemberi pinjaman saat proses penagihan yang mengandung unsur kekerasan berupa ancaman, teror, serta penyebaran informasi pribadi yang mengakibatkan pelanggaran hukum, nasabah dapat segera mengajukan pengaduan melalui organisasi yang berada di bawah

⁸³ Setneg RI, POJK Nomor 77/POJK.01/2016, Pasal 19 Ayat 2

pengawasan OJK yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang bertugas menangani keluhan terkait penyedia layanan fintech peer to peer lending yang beroperasi secara sah atau resmi.

Beberapa metode untuk menyampaikan pengaduan terhadap laporan tindakan melawan hukum yaitu⁸⁴ :

- 1) Nasabah dapat mengunjungi situs web www.afpi.or.id bagian pengaduan kemudian mengisi formulir laporan yang tersedia.
- 2) Nasabah dapat mengirimkan berkas yang berisi bukti-bukti pendukung pengaduan melalui alamat surel pengaduan@afpi.or.id.
- 3) Nasabah dapat berkomunikasi langsung dengan AFPI melalui nomor kontak 150-505.

Setelah penyampaian laporan, pihak AFPI akan segera menindaklanjuti semua pihak yang melakukan pelanggaran terhadap nasabah serta AFPI akan memfasilitasi pertemuan langsung antara debitur dengan pihak penyelenggara untuk dimintai pertanggungjawaban. Apabila ditemukan pelanggaran, maka izin operasional akan dicabut oleh OJK dan sekaligus dikeluarkan dari keanggotaan AFPI.

⁸⁴ *Kapan Saat Yang Tepat Membuat Laporan Pengaduan Fintech Pendanaan?"* AFPI, [https://afpi.or.id/articles/detail/membuat-laporan-pengaduan-fintech-pendanaan#:~:Text=Asosiasi%20Fintech%20Pendanaan%20Bersama%20\(AFPI\)&Text=Website%20%3A%20https%3A%2F%2Fafpi.or.%3A%20150%20505%20\(Bebas%20pulsa\),](https://afpi.or.id/articles/detail/membuat-laporan-pengaduan-fintech-pendanaan#:~:Text=Asosiasi%20Fintech%20Pendanaan%20Bersama%20(AFPI)&Text=Website%20%3A%20https%3A%2F%2Fafpi.or.%3A%20150%20505%20(Bebas%20pulsa),) Diakses Pada Tanggal 25 Januari 2025 Pukul 21.24

- b. Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Peer To Peer Lending atau Pinjaman Online yang Tidak Memiliki Izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jika nasabah mengalami intimidasi dari pihak penyelenggara fintech peer to peer lending yang tidak memiliki lisensi resmi dari OJK, maka debitur dapat melakukan beberapa tindakan pengaduan sebagai berikut:

- 1) Debitur dapat menyampaikan aduan langsung kepada OJK melalui alamat surel konsumen@ojk.go.id sehingga OJK dapat memblokir akses terhadap penyelenggara fintech peer to peer lending ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) yang berkolaborasi dengan KEMENKOMINFO.
- 2) Nasabah juga dapat menghubungi langsung OJK melalui nomor telepon 157.

Selain mekanisme pengaduan tersebut, nasabah juga dapat melaporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana yang dialami. Jika diperlukan, nasabah juga dapat meminta bantuan melalui LBH atau organisasi tertentu.⁸⁵ OJK kemudian menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih waspada dalam melakukan transaksi pinjaman secara digital. Masyarakat dihimbau untuk menggunakan layanan pinjaman pada aplikasi yang telah memperoleh izin resmi dari OJK.

⁸⁵ Rifdah Rudi, *Terlilit Utang Pinjol Ilegal, Ini Cara Melaporkannya*, Hukum Online, November. 13. 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/terlilit-utang-pinjol-ilegal--ini-cara-melaporkannya-lt5d82e273126a2/> Diakses Pada Tanggal 25 Januari 2025 Pukul 21.36

Berdasarkan pasal 1754 KUHPerdota, pinjam meminjam didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana salah satu pihak menyerahkan barang-barang yang habis dipakai dengan jumlah tertentu sehingga pihak lainnya wajib mengembalikan barang dengan jumlah, jenis dan mutu yang setara. Dalam perjanjian ini, kreditur berperan sebagai penyedia pinjaman dan debitur sebagai penerima pinjaman yang merupakan subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut. Sedangkan uang merupakan objek yang bersifat habis pakai serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan.⁸⁶

B. Ketentuan Hukum Pinjaman Online

Ketentuan Dalam praktik pinjaman online penerapan prinsip *Qardh* ini harus diterapkan penyedia pinjaman untuk memberikan dana kepada peminjam dengan syarat yang jelas dan adil. Adapun prinsip-prinsip dari *Qardh* yang harus diterapkan adalah Dalam melakukan muamalah, antara lain:⁸⁷

1. Segala bentuk muamalah diperbolehkan sesuai dengan perkembangan bentuk dan kebutuhan hidup masyarakat asalkan tidak melanggar hukum Islam.
2. Tidak mengandung unsur pemaksaan dan dilakukan secara sukarela.
3. Mengutamakan nilai keadilan dalam bertransaksi.
4. Tidak mengandung unsur penganiayaan.

⁸⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. (Jakarta: Prestasi Pustaka 2006), 223.

⁸⁷ Aliyana Farha Ramadina dan Tajul Arifin, *Pinjaman Online Ditinjau dari Hadits Riwayat Muslim dan Hukum Positif Indonesia*, (Jurnal al-Mizan, Vol. 7, No. 2, 2023), 22 <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/929-Article%20Text-1217-1-10-20230722.pdf>

5. Memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain prinsip-prinsip dalam melakukan muamalah, terdapat larangan-larangan yang harus dihindari, yaitu:

1. Melakukan transaksi dengan merugikan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini dinamakan dengan Maisyir.
2. Tidak terdapat kejelasan objek dalam bertransaksi, seperti barang dagangan yang tidak dapat diserahkan, jumlah harga yang tidak jelas, dan belum ditetapkannya waktu pembayaran. Hal ini disebut sebagai Gharar.
3. Transaksi tidak boleh dilakukan atas benda atau hal-hal yang diharamkan dalam Islam, seperti narkoba dan minuman beralkohol.
4. Riba adalah mengambil keuntungan tambahan dari transaksi jual beli dan utang piutang. Riba dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. Riba Nasiah merupakan pembayaran tambahan yang diwajibkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam.
 - b. Riba fadhl merupakan penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis dengan jumlah yang lebih banyak.⁸⁸

Ketentuan yang telah diatur dalam islam pinjaman online yang telah beroperasi dibawah naungan OJK juga memiliki beberapa ketentuan-ketentuan umum dalam mengajukan pinjaman. Adapun ketentuan-ketentuan pinjaman online sebagai berikut⁸⁹:

⁸⁸ Ramadina dan Arifin, *Pinjaman Online*, 23

⁸⁹ Nida amalia, *Ketahui Dulu Syarat Pinjaman Online Sebelum Mengajukan*, Fazz.com, September, 25, 2025 <https://fazz.com/id/newsroom/business/syarat-pinjaman-online/> diakses pada 29 Maret 2025 pukul 01.14

1. Masuk umur produktif, Ketentuan ini merupakan ketentuan yang paling pertama dalam melakukan pinjaman online. Umur yang ditentukan dalam melakukan pinjaman online minimal berumur 18 tahun dan maksimal berumur 55 – 60 tahun. Jika pada ketentuan ini tidak mencukupi maka survei dari pihak penyelenggara tidak akan memberikan limit atau pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan.
2. Berpenduduk warga negara Indonesia
3. Memiliki pekerjaan
4. Data yang diajukan adalah data yang asli
5. Memiliki rekening

Namun, ketentuan dari pinjaman online ini telah diatur dalam berbagai kebijakan dan undang-undang, tantangan utama yang dihadapi dalam implementasinya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan mengenai sistem digitalisasi dan izin legalitas yang berlaku dalam transaksi online. Dalam era digital saat ini, di mana teknologi berkembang pesat, banyak transaksi yang dilakukan melalui platform online, yang sering kali mengundang potensi terjadinya kecurangan dan praktik merugikan konsumen. Oleh karena itu, sangat penting bagi konsumen untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih aplikasi atau platform yang mereka gunakan untuk melakukan transaksi. Keputusan yang ceroboh dalam memilih aplikasi atau layanan digital dapat berisiko menjerumuskan konsumen pada kerugian finansial, penyalahgunaan data pribadi, atau bahkan penipuan.

Selain itu, untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen berjalan efektif, diperlukan dukungan dari pemerintah yang tidak hanya sebatas pada regulasi, tetapi juga pada pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah preventif dan memberikan sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen atau melakukan praktik yang merugikan konsumen. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera, sekaligus mengingatkan pelaku usaha agar selalu menjaga kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan konsumen dapat lebih optimal, terutama di tengah pesatnya perkembangan sektor digital yang memerlukan perhatian ekstra dari semua pihak yang terlibat.

C. Perlindungan Nasabah Pinjaman Online Dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman online

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 111/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi, pinjaman online ditetapkan hukumnya tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur riba, terdapat ancaman kepada peminjam, serta membuka rahasia pribadi atau aib seseorang. Namun pada hakikatnya, aktivitas meminjamkan uang atau barang sesungguhnya merupakan perbuatan baik selama tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.⁹⁰ prinsip moral yang senantiasa harus selalu dipertimbangkan meliputi:

a) Prinsip kebolehan (Ibahah)

Agama Islam memberikan ruang luas bagi pengembangan berbagai bentuk kegiatan muamalah yang sejalan dengan kebutuhan manusia yang terus berkembang. Pada prinsipnya, seluruh aktivitas muamalah diizinkan kecuali terdapat ketentuan yang melarangnya. Transaksi pinjaman online sebagaimana disebutkan sebelumnya telah melanggar prinsip karena mengandung riba, memberikan intimidasi, dan menyebarkan aib para nasabahnya.⁹¹

b) Prinsip keadilan

Prinsip ini mengarahkan para pelaku kegiatan muamalah dalam bidang bisnis agar tidak mengakibatkan kerugian (madharat) bagi pihak lain. Oleh sebab itu, hukum Islam dalam fiqh muamalahnya melarang adanya transaksi yang memuat unsur penipuan (tadlis, gharar). Keadilan merupakan nilai fundamental dan asas seorang muslim dengan tidak mengambil harta orang lain secara bathil. Praktik pinjaman online pada era modern ini mengandung ketidakadilan karena penerapan bunga, tenor, dan berbagai potongan lainnya yang menciptakan ketimpangan dalam pelaksanaannya.

⁹⁰ Dedi Saputra, dan Maftukhasolikah, *Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3, No.1. 2023), 64 <https://doi.org/10.53948/kasbana.v3i1.70>

⁹¹ Saputra, dan Maftukhasolikah, *Pinjaman Online*, 64-65

c) Prinsip kebenaran

Dalam konteks bisnis Islam, kebenaran diartikan sebagai niat dan perilaku yang lurus meliputi proses akad (transaksi), pencarian dan perolehan komoditas, serta upaya mendapatkan atau menetapkan margin keuntungan. Kejujuran merupakan nilai esensial yang harus dipegang dalam menjalankan aktivitas bisnis. Keberhasilan dan kegagalan suatu bisnis dalam Islam selalu berkaitan dengan ada tidaknya sifat jujur. Setiap usaha yang berlandaskan kejujuran akan memperoleh kepercayaan dari pihak lain. Kepercayaan tersebut akan mendorong peningkatan nilai transaksi kegiatan bisnis dan pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan.

d) Prinsip Kerelaan (al-ridha)

Prinsip kerelaan ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan muamalah tidak ada paksaan tetapi harus didasari dengan kerelaan.

Prinsip Kerelaan atau sukarela inimerupakan unsur penting bagi sahnya suatu kegiatan mu'amalah yang dituangkan dalam perjanjian (kontrak) ijab dan qabul. Jadi, pelaku mu'amalah haruslah memegang teguh kebebasan bagi masing-masing pihak yang bertransaksi. Tidak ada unsur paksaan dan eksploitasi antara satu pihak dengan pihak lain. Praktek pinjaman online memang sesuai dengan kerelaan dari kedua pihak akan tetapi sistem yang dijalankan yang banyak melanggar syariat Islam.⁹²

⁹² Saputra, dan Maftukhasolikah, *Pinjaman Online*, 65

e) Prinsip kemanfaatan

Para pelaku transaksi muamalah selayaknya mempertimbangkan apakah kegiatan usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat dan menjauhkan dari kemudharatan, tidak hanya bagi pelakunya tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Dalam implementasinya, layanan pinjaman online memang menawarkan kemanfaatan kepada para nasabah, namun kemudharatan yang ditimbulkan jauh lebih besar dalam pelaksanaannya.

f) Prinsip haramnya riba.

Prinsip Pengharaman Riba Pelarangan riba dalam aktivitas muamalah disebabkan adanya unsur kedzaliman antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, di mana salah satu pihak menjadi korban kedzaliman. Praktik riba juga mengakibatkan kesenjangan ekonomi semakin melebar antara kelompok kaya dan miskin.⁹³

2. Perlindungan Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat prinsip-prinsip dalam melakukan berbagai bentuk muamalah yaitu sebagai berikut :

- a) Setiap kesepakatan pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut, kecuali kesepakatan tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat.

⁹³ Saputra, dan Maftukhasolikah, *Pinjaman Online*, 66

- b) Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian transaksi dirumuskan dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bebas namun penuh tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan syariat dan norma kesopanan.
- c) Transaksi dilaksanakan atas dasar kerelaan, tanpa unsur pemaksaan atau intimidasi dari pihak manapun.
- d) Pembuat hukum (syar'i) mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dalam pelaksanaannya dilandasi oleh itikad baik, sehingga semua bentuk penipuan, kecurangan, dan penyimpangan dapat dihindari. Bagi pihak yang merasa tertipu atau dirugikan diberikan hak khiyar (kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut).
- e) Penetapan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh syara' kepada urf atau adat untuk menentukan kriteria atau batasannya. Artinya, peranan urf atau kebiasaan dalam bidang transaksi sangat menentukan selama syara' tidak menetapkan ketentuan lain (larangan).⁹⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹⁴ Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2002), 5

Dari prinsip-prinsip diatas Pinjaman online sering kali melanggar prinsip syariah dalam beberapa aspek berikut⁹⁵:

a) Unsur Riba (Bunga):

Pinjaman yang mengenakan bunga atau biaya tambahan tetap atas pokok pinjaman dianggap mengandung riba, yang hukumnya haram dalam Islam meskipun dilakukan atas dasar kerelaan.

b) Ketidakjelasan Biaya Tambahan (Gharar):

Ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam biaya tambahan, seperti denda keterlambatan yang tidak transparan, menimbulkan gharar (ketidakpastian), sehingga bertentangan dengan prinsip syariah.

c) Ancaman dan Pembukaan Aib:

Praktik penagihan yang menggunakan ancaman fisik, membuka rahasia pribadi atau aib nasabah kepada publik merupakan pelanggaran etika dan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan.

d) Ketidaksesuaian Akad dengan Prinsip Syariah:

Akad pinjaman harus bebas dari unsur maisir (spekulasi), tadlis (penipuan), dharar (bahaya), dan zhulm (ketidakadilan). Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini membuat akad pinjaman online menjadi tidak sah menurut syariah.

e) Kurangnya Perlindungan Konsumen dan Penyalahgunaan Data Pribadi:

⁹⁵ NU Online, Pinjaman Online Berbasis Syariah: Prinsip dan Bidang Garapnya, mei 2019. 23, <https://nu.or.id/syariah/pinjaman-online-berbasis-syariah-prinsip-dan-bidang-garapnya-howMd> dikases pada tanggal 02 Juli 2025, pukul 20.03

- f) Banyak pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK dan tidak mematuhi aturan perlindungan konsumen, termasuk penyalahgunaan data pribadi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak dalam Islam.

Dari pelanggaran tersebut telah melanggar dari prinsip prinsip yang telah dijelaskan dalam komplikasi hukum islam. Selain mengatur prinsip dalam perlindungan hukum, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mengatur tentang pengenaan sanksi terhadap salah satu pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Pasal 36

“Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya :

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk dilakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.”⁹⁶

Pasal 37

“Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”⁹⁷

⁹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 36

⁹⁷ Setneg RI, KHES, Pasal 37

Pasal 38

“Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi :

- a) Membayar ganti rugi
- b) Pembatalan akad
- c) Peralihan resiko
- d) Denda
- e) Membayar biaya perkara.”⁹⁸

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 537 lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian. Pasal tersebut menerangkan bahwa ketika seseorang melaksanakan perdamaian dengan pihak lain mengenai sebagian dari tuntutan, individu tersebut dianggap telah menerima pembayaran sebagian dari tuntutan dan melepaskan haknya terhadap sisa tuntutan.

Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Pinjaman Online pada bagian keempat memuat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: "a) penyelenggaraan layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi harus terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan hal-hal yang haram; b) akad baku yang dirancang penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan; c) para pihak dalam penyelenggara layanan dapat menggunakan akad-akad yang sesuai dengan karakteristik layanan pembiayaan, seperti akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan Qard; d)

⁹⁸ Setneg RI, KHES, Pasal 38

penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik wajib dilaksanakan dengan jaminan validitas dan autentikasi sesuai peraturan; e) penyelenggara diizinkan mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana layanan; f) pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan berbeda dengan kenyataan."⁹⁹

Prinsip-prinsip syariah dalam praktiknya tidak selalu diterapkan pada layanan pinjaman online. Fatwa tersebut menekankan pentingnya transaksi bebas dari unsur riba, namun praktik pinjaman online sering menerapkan bunga dan denda keterlambatan pembayaran angsuran yang merupakan bentuk riba. Ditinjau dari segi pedoman, praktik penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi dan informasi jelas tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menolak riba. Syariat Islam melarang pemberi pinjaman mengambil manfaat dari pinjaman yang diberikan.¹⁰⁰

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab III tentang Akuntansi Pembiayaan Pasal 745 memberikan aturan tentang pengungkapan dan pengakuan pinjaman qardh secara terperinci: "(1) Rincian jumlah pinjaman qardh berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dan sektor ekonomi; (2) Jumlah pinjaman qardh yang diberikan kepada pihak dengan hubungan istimewa; (3) Kebijakan manajemen dalam pengendalian risiko pinjaman qardh; (4) Ikhtisar pinjaman qardh yang dihapus buku yang menampilkan saldo awal,

⁹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018

¹⁰⁰ Aulia Rahmatullah, *Perlindungan Hukum*, 14

penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman qardh yang telah dihapusbukukan dan pinjaman qardh yang dihapus tagih serta saldo akhir pinjaman qardh yang dihapus buku."¹⁰¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁰¹ Setneg RI, KHES, Pasal 745

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online prespektif hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pinjaman online melalui beberapa proses sebelum melakukan pinjaman yang berurutan dari melakukan registrasi pendaftaran keanggotaan. Pendaftaran keanggotaan disini nasabah melakukan registrasi dengan melengkapi identitas dan melakukan foto menggunakan kamera depan. Langkah ke dua adalah mengajukan pinjaman, dalam mengajukan pinjaman disini menentukan layak nya limit yang di dapat nasabah dalam meminjam pada aplikasi tersebut. Tinjauan dalam menentukan limit pinjaman ini dilakukan ketika melakukan registrasi pada sebelum pinjaman. Setelah melakukan pengajuan pinjaman langkah selanjutnya adalah mendapatkan pinjaman dari pihak layanan pinjaman online. Limit pinjaman tersebut pada umumnya akan ditransfer pada rekening nasabah yang melakukan pinjaman. Ketika telah mendapatkan pinjaman nasabah harus melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan yang telah di setujui oleh nasabah. Selain itu terdapat beberapa pihak selain nasabah dalam transaksi pinjaman online. Seperti platform, platform disini menjadi pihak

penadah dari kreditur dan debitur. Selain platform yang menjadi penadah OJK juga terlibat dalam pihak-pihak pinjaman online. OJK disini berperan sebagai pengawas dari transaksi pinjaman dan sekaligus mengatur ketentuan-ketentuan dari pinjaman online.

2. Ketentuan pinjaman online disini menerapkan prinsip-prinsip *Qardh*.

Dalam ketentuan prinsip-prinsip *Qardh* penyedia harus melakukan persyaratan dalam melakukan pinjaman dengan jelas dan adil. Selain itu pula prinsip-prinsip dalam muamalah juga berlaku dalam pinjaman online disini seperti larangan-larangan melakukan Maisyir, Gharar, dan riba. Ketentuan umum yang berlaku pada pinjaman online juga telah oleh OJK yang menjadi pedoman ataupun syarat dari pinjaman online. Ketentuan-ketentuan yang telah diatur OJK ialah seperti umur yang telah produktif, harus WNI, memiliki pekerjaan dan masih banyak lagi. Akan tetapi dalam implementasi yang ada pada saat ini masyarakat masih rendah sehingga lalai dalam memperhatikan ketentuan yang telah ada dan menyebabkan kerugiannya pada diri-sendiri.

3. Perlindungan nasabah pinjaman online dalam hukum ekonomi syariah

memiliki prinsip-prinsip yang telah dijelaskan dalam kompilasi hukum islam (KHES). Adapun prinsip-prinsip yang telah diatur seperti prinsip kebolehan, prinsip keadilan, prinsip kebenaran, prinsip kerelaan, prinsip kemanfaatan dan prinsip haramnya riba. Selain itu dalam KHES sendiri juga terdapat prinsip-prinsip dalam melakukan

pinjaman online bahkan juga menegaskan mengenai pelanggaran perjanjian yang telah di atur seperti pada pasal 36 sampai 38. Akan tetapi prakteknya dalam pinjaman online disini masih banyak yang tidak menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti perhitungan bunga yang tidak masuk akal dan juga terdapat ketidak transparan dalam transaksi. Hal tersebut mengharuskan nasabah untuk berhati-hati dalam melakukan pinjaman online dan juga memilih platform untuk dijadikan tempat pinjaman.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, Adapun saran-saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Bagi penyelenggara platform

Platform pinjaman online sebaiknya mengutamakan penerapan prinsip ekonomi syariah dengan menghindari riba, serta memastikan pinjaman bersifat *qardh* (tanpa bunga) atau menggunakan sistem bagi hasil seperti *mudharabah* atau *musyarakah*. Penyedia layanan harus menyesuaikan produk dengan ketentuan syariah untuk menghindari praktik merugikan dan mematuhi regulasi yang ada. Selain itu, transparansi informasi terkait pinjaman, seperti biaya, jangka waktu, dan kewajiban nasabah, harus dijelaskan dengan jelas agar nasabah memahami ketentuan dan mengurangi potensi penyalahgunaan. Selain itu platform juga perlu menyediakan mekanisme penyelesaian

sengketa yang adil, dengan menggunakan lembaga hukum syariah atau mediator berkompeten, guna memberikan kepastian hukum bagi nasabah. Terakhir, penyedia pinjaman online dapat berinovasi dengan menawarkan produk pinjaman syariah yang lebih beragam, seperti untuk pendidikan, kesehatan, atau usaha mikro, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai prinsip syariah.

2. Bagi Masyarakat dan konsumen

Nasabah sebaiknya memahami dengan baik seluruh ketentuan yang berlaku sebelum mengajukan pinjaman online, termasuk biaya, syarat pengembalian, dan risiko yang mungkin muncul. Hal ini penting agar nasabah dapat menghindari masalah hukum di masa depan. Pilihlah platform pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta memastikan bahwa platform tersebut mematuhi prinsip syariah dan transparansi dalam setiap transaksi.

Untuk memastikan transaksi yang adil, nasabah disarankan memilih pinjaman berbasis syariah, seperti qardh, mudharabah, atau musyarakah, yang tidak mengenakan bunga (riba). Selain itu, nasabah perlu memahami hak-hak mereka, termasuk perlindungan hukum terhadap praktik yang tidak adil, dan kewajiban untuk membayar cicilan sesuai dengan yang disepakati. Apabila mengalami kerugian atau masalah, nasabah harus segera melaporkan kepada OJK atau lembaga perlindungan konsumen agar masalah dapat segera ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita. *Analisis Pinjaman*. Bandung: Pionir Jaya, 1991.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kasiati. NS., Dan Ni Wayan Rosmalawati. *Kebutuhan Dasar Manusia I*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016.
- Mawardi, Sumatriani, dan Syamsuddin. *Manajemen Portofolio dan Investasi*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2022.
- Muhammad dan Alimin. *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muhammad Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Semarang: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rasjidi, Lili. dan I.B.Wysa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Cv. Toha Putra, 1978.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung : Citra Aditia Bakti, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta UI Press, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Tinarbuko, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Penulis. *Pedoman Karya Ilmiah*. Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Tri Siwi Kristiyanti, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika: Jakarta. 2011.

Triwulan Tutik, Titik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka 2006.

Yahya, Mukhtar. dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Alma'arif, 1986.

Jurnal :

Adiana, Vandy. Dan Hisyam Asyiqi. *Hukum Pinjaman Online Berdasarkan Aspek Hukum Konvensional Dan Hukum Islam*. Jurnal, The Renewal Of Islamic Economic Law Vol. 3, No 1, 2021.
<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/6.+Vandy+Adiana,+37-50.pdf>

Andriani Lubis, Meisya. Dan Mohamad Fajri Mekka Putra. *Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas*. Jurnal USM Law Review, Vol. 5 No. 1, 2022.
<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/document.pdf>

Budi Kharisma, Dona. *Problematisasi Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia*, Artikel Rechtsvinding-Media Pembinaan Hukum Nasional.
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=297>

Bryan Ansa, Christhofer. Maarthen Youseph Tampanguma, dan Nova Vincentia Pati. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum Vol. 8, No. 1, 2023.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/52597/44772>

Farha Ramadina, Aliyana. dan Tajul Arifin. *Pinjaman Online Ditinjau dari Hadits Riwayat Muslim dan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal al-Mizan, Vol. 7, No. 2, 2023. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/929-Article%20Text-1217-1-10-20230722.pdf>

Hoirunnisa, Helina Dan Martoyo. *Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas Di Kabupaten Jember*. Rechtenstudent Journal Vol 3, No 2, 2022.
<https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.126>

- Hotman. Dan Wiwik Handayani. *Perlindungan Konsumen Persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah*. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 1, No. 1, 2021. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i1.3477>
- Jannah, J.N. *Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Financial Technolgy) Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Vol. 4 No 2, 2020. <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/839>
- Kurniawati. Husni, and Yunanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online*. jurnal Ius Constituendum vol. 7, No. 1, 2022. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>
- Luqman Hakim, Ahmad. dan Irfa Munandar. *The Legality Of Murabahah Contracts System In Islamic Financing Institutions: An Analysis of Muhammad Bin Şālih Al-Uşaimīn's Thought*. JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan 7, no. 1, 2023. <https://jurista-journal.org/index.php/jurista/article/view/66/75>
- Martinelli, Imelda. Fricila Anggitha Sugiawan, Dan Renita Zulianty. *Kepastian Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Hukum Perikatan*. Jurnal JAMPARING Vol 2 No 2, 2024. <https://doi.org/10.57235/jamparing.v2i2.2922>.
- Muktiyah. Anggry Dan Khofifah Aulia. *Konsep Ariyah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Analisis Hadist Dan Praktik Kontemporer*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu Vol. 8 No. 12, 2024. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jimt/article/download/7498/8448/9019>
- Rahmatullah, Aulia. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pada Pinjaman Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah*. Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.5 No.1, 2024. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/cfahmi1981,+01+Aulia+rahmatillah.pdf>
- Tikha Santriati, Amanda. dan Dwi Runjani Juwita. *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukumislam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*. OPINIA DE JOURNAL. Vol.2 No.2, 2022. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3.+Perlindungan+hak+hak+konsumen+menurut+hukum+islam.pdf>

- Salvasani, Alifia. dan Munawar Kholil. *Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-peer lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (studi Pada OJK Jakarta Pusat)*. Jurnal Privat Law Vol. 8 No. 2, 2020. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/viewFile/48417/29951>
- Saputra, Dedi. dan Maftukhasolikah. *Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam*. KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3, No.1. 2023. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v3i1.70>
- Zohrian Ridha Yani, Rizka. Ruslan Haerani, Sumarni. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online (Financial Technology) Melalui Aplikasi Adakami, Akulaku, Dan Easycash Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*. Unizar Recht Journal Vol. 3 No. 2, 2024. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>

Undang-undang :

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/17 tentang Tata Kelola dan Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Website :

101 Pinjol Resmi Berizin OJK 2024, Ini Daftarnya. DetikSumut. Maret 07. 2024. <https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-7229551/101-pinjol-resmi-berizin-ojk-2024-ini-daftarnya>. Diakses Pada Tanggal 23 Agustus 2024. Pukul 16.09

Dicky, *Inilah Daftar 337 Pinjol Ilegal yang Patut Diwaspadai*, Easycash, Mei, 31, 2024, <https://easycash.id/blog/daftar-pinjol-ilegal> diakses pada tanggal 29 Maret 2025 pukul 00.31

Guru Di Jember Ini Selamat Dari Jeratan Pinjaman Online Berkat Bantuan Keluarga, Bagaimana Kisahnya, Radar Jember. Mei 13. 2024. <https://radarjember.jawapos.com/jember/794643714/guru-di-jember-ini-selamat-dari-jeratan-pinjaman-online-berkat-bantuan-keluarga-bagaimana-kisahnya>. Diakses Pada Tanggal 29 Agustus 2024. Pukul 08.46

Kapan Saat Yang Tepat Membuat Laporan Pengaduan Fintech Pendanaan?. AFPI. [https://afpi.or.id/articles/detail/membuat-laporan-pengaduan-fintech-pendanaan#:~:Text=Asosiasi%20Fintech%20Pendanaan%20Bersama%20\(AFPI\)&Text=Website%20%3A%20https%3A%2F%2Fafpi.or,%3A%20150%20505%20\(Bebas%20pulsar\)](https://afpi.or.id/articles/detail/membuat-laporan-pengaduan-fintech-pendanaan#:~:Text=Asosiasi%20Fintech%20Pendanaan%20Bersama%20(AFPI)&Text=Website%20%3A%20https%3A%2F%2Fafpi.or,%3A%20150%20505%20(Bebas%20pulsar).). Diakses Pada Tanggal 25 Januari 2025. Pukul 21.24

Al-Quran Online Terjemah Dan Tafsir Bahasa Indonesia, Quran NU Online, diakses April 22, 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/286>

NU Online, *Pinjaman Online Berbasis Syariah: Prinsip dan Bidang Garapnya*, mei 2019. 23. <https://nu.or.id/syariah/pinjaman-online-berbasis-syariah-prinsip-dan-bidang-garapnya-howMd> dikases pada tanggal 02 Juli 2025. pukul 20.03

Pahami Syarat Pinjaman Online Hingga Tips Mengajukannya. Cimb Niaga. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/syaratpinjamanonline#:~:text=Memastikan%20kelengkapan%20dokumen,akan%20lebih%20besar%20untuk%20disetujui>. diakses pada tanggal 15 januari 2025. Pukul 19.16

Rudi, Rifdah. *Terlilit Utang Pinjol Ilegal, Ini Cara Melaporkannya.* Hukum Online. November 13. 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/terlilit-utang-pinjol-ilegal--ini-cara-melaporkannya-lt5d82e273126a2/> Diakses Pada Tanggal 25 Januari 2025. Pukul 21.36

Tantri Dewayani. *Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah Atau Musibah*, (Kementrian Keuangan Republik Indonesia). Juli 05. 2021.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Syakirullah Rosid

NIM : 211102020036

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 29 April 2025

Saya yang menyatakan,



Ahmad Syakirullah Rosid
NIM. 211102020036

BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Syakirullah Rosid
 Nim : 211102020036
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 26 Agustus 2003
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : Jl. Sumber Urip Lingk. Mrapa Rt/Rw
 001/007 Sempusari

PENDIDIKAN

1. SDN Mangli 03 (2009-2015)
2. Mts Akkbar (2015-2018)
3. SMA Plus Darul Hikmah (2018-2021)